



P U T U S A N

No. 51/Pdt.G/2021/PN.Mks.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HIDAYAT, SE. Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Ujung Pandang 10 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Tempat Tinggal Beralamat di Jalan Pinus, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ;-----
-----sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

1. **SYAHRUL SYAM,** Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;-----
-----sebagai **Tergugat I** ;
2. **H. A. ABD. RASYD SAREHONG,** Alamat di Jalan Bonto Langkasa I No. 44, RT.001/RW.007, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;-----
-----sebagai **Tergugat II** ;
3. **ANTO,** Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat III** ;
4. **RACHMAN,** Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat IV** ;
5. **UMAR,** Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat V** ;
6. **H. BOKO,** Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat VI** ;
7. **SALEH,** Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat VII** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ZULKIFLI**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat VIII** ;
9. **ONO**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat IX** ;
10. **HJ. KANANG**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat X** ;
11. **ANDI ILHAM**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XI** ;
12. **ASISAH**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XII** ;
13. **HADI**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XIII** ;
14. **HJ. ENI**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XIV** ;
15. **AHMAD**, Profesi Ustad/Dai, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat V** ;
16. **H. HILAL**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XVI** ;
17. **AHMAD**, Pekerjaan Pemborong, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XVII** ;
18. **AMBO**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XVIII** ;
19. **DAUD. R. PAKAN**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XIX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **ANDI BASO**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XX** ;
21. **Dra. HJ. SYAMSIAH**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXI** ;
22. **Drs. BAKRI**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (meninggal dunia dan diwakili/dilanjutkan oleh isteri/ahliwarisnya **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos**) ; -----
-----sebagai **Tergugat XXII** ;
23. **ABD. RAHIM**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXIII** ;
24. **MICHAEL MANGESA PATODING**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXIV** ;
25. **MAMAN, S.Sos.**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXV** ;
26. **NURSIDAWATI**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXVI** ;
27. **HUSNA MANUNTUNG**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXVII** ;
28. **YOSIDA M. PANGERANG**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXVIII** ;
29. **DAMANG DG NGALLI**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXIX** ;
30. **DG BETA**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, Kelurahan Manggala, RT.09/RW.08, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXX** ;
31. **HAYA**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, Kelurahan Manggala, RT.09/RW.08, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **DG. NURU**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXII** ;
33. **JAMAL**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXIII** ;
34. **ADNAN**, Pekerjaan Penambang, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXIV** ;
35. **NURMAULINA**, Pekerjaan Guru Sekolah TK, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXV** ;
36. **DANIEL Alias DANNY**, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXVI** ;
37. **AHMAD**, PNS Guru, Alamat di Jalan Inspeksi PAM Timur, RT.09/RW.08, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ; -----
-----sebagai **Tergugat XXXVII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di bawah Nomor :51/Pdt.G/2021/PN.Mks., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah kering untuk perkebunan dan terdaftar dalam Buku F dengan **Persil 29 D I Kohir No. 533 CI seluas kurang lebih 23.100 M² (dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) atau sama dengan kurang lebih 2.31 Ha (dua koma tiga puluh satu hektar are)**, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dahulu dikenal dengan nama tempat Desa Antang, Kampung Manggala, Kota Ujung Pandag, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Inspeksi PAM Timur / Saluran Air PDAM;

Sebelah Timur : Jalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan / Perumahan Gubernur Graha Praja;
Sebelah Barat : Tanah Hak Andi Arfandi / Ahli Waris Andi
Pallawarukka;

2. Bahwa sebidang (petak) tanah milik Penggugat tersebut di atas berasal dari Bapak Kandung Penggugat yang bernama **Abd Hamid. R.** Dan "*butta kalotoro*" (tanah kering) untuk perkebunan tersebut di atas Abd Hamid. R almarhum (Bapak Kandung Penggugat) peroleh dari **Andi Pallawarukka** sebagai pembayaran utang disebabkan Andi Pallawarukka tidak dapat membayar sewa pakai Mobil Toyota Hartok DD 48 PA yang telah diambilnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 5 April 1983 di Ujung Pandang sekarang Kota Makassar.
3. Bahwa pada saat tanah obyek sengketa dalam perkara a quo akan diserahkan Andi Pallawarukka kepada Orang tua Penggugat (Abd. Hamid. R) terlebih dahulu mereka bersama-sama dengan disaksikan orang lain, turun ke lokasi untuk memastikan dan menunjukkan langsung obyek tanah sengketa.
4. Bahwa adapun **Andi Pallawarukka** pemilik sebelumnya, tanah obyek sengketa sebelum beralih ke Orang tua Penggugat, tanah tersebut tercatat dalam Persil 29 DI Kohir 533 CI atas nama Andi Pallawarukka dengan luas kurang lebih 2.31 Ha atau sama dengan kurang lebih 23.000 M², dan Andi Pallawarukka sendiri memperoleh tanah obyek sengketa a quo sebagai pemberian/hibah dari Bapak Kandungnya yang bernama **Andi Idjo Karaeng Sombaya** berdasarkan Surat Pemberian yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1975 di Ujung Pandang sekarang Kota Makassar.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan riwayat tanah, sebelum tanah obyek sengketa beralih dari **Andi Idjo Karaeng Sombaya** diberikan/dihibahkan ke **Andi Pallawarukka** kemudian **Andi Pallawarukka** menyerahkan tanah obyek sengketa ke Orang tua Penggugat yaitu **Alm. Abd. Hamid. R.** sebagai pembayaran utang, dahulu berasal dari satu **Persil 28 DI, Kohir 183 CI** atas nama **Andi Idjo Karaeng Sombaya** dengan ciri-ciri tanah kering (*butta kalotoro*) untuk perkebunan satu hamparan dengan luas keseluruhan $\pm 104.645.531$ M² (kurang lebih seratus empat ribu enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu meter segi) atau sama dengan ± 10.4 Ha (kurang lebih sepuluh koma empat hektar are) dan karena sebagian diambil peruntukan jalan dan lain-lain sehingga luasnya menjadi berkurang dan saat ini tersisa ± 7 Ha (kurang lebih tujuh hektar are), kemudian Persil 28 DI Kohir 183 dipecahkan menjadi dua Persil, yaitu Persil 28 DI dengan luas ± 4.5 Ha (kurang lebih empat koma lima hektar are) dan Persil 29 DI seluas ± 2.31 Ha (kurang lebih dua koma tiga puluh satu hektar are).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanah obyek sengketa Persil 29 DI yang luasnya \pm 2.31 Ha (kurang lebih dua koma tiga puluh satu hektar are) beralih menjadi milik Orang tua Penggugat dan sampai ke Penggugat sendiri, tanah obyek sengketa belum pernah dialihkan dan/atau dijual kepada orang/pihak lain. Dan dengan rutin melakukan pengawasan dengan mempercayakan pengelolannya kepada Ahmad, kemudian setelah Ahmad meninggal dunia kemudian dipercayakan kepada Daeng Boko untuk berkebun ubi kayu, sementara Pajak Bumi Bangunan tanah obyek sengketa sejak tahun 1979 secara terus menerus dibayar oleh orang tua Penggugat dan masih berlanjut sampai sekarang dibayar oleh Penggugat.
7. Bahwa sekitar tahun 2011 tanpa sepengetahuan/izin dari Penggugat maupun dari ahli waris Alm. Abd. Hamid. R yang lain dan tanpa alas hak yang sah perolahannya Tergugat-Tergugat masuk ke dalam area tanah obyek sengketa membangun, mengelola dan menguasainya, padahal tanah tersebut sebelumnya tidak ada yang pernah menguasainya atauenggarapnya secara nyata selain dari penggarap yang disuruh oleh orang tua Penggugat/ahli waris Alm. Abd. Hamid. R.
8. Bahwa sepanjang tanah obyek sengketa yang tercatat sebagai tanah milik adat Persil 29 DI Kohir 533 CI diperoleh Abd. Hamid. R dari Andi Pallawarukka sampai beralih ke Penggugat/ahli waris Abd. Hamid. R sebagai barang warisan, tidak ada yang pernah menguasai tanah tersebut secara factual/nyata (*feitlijke*) selain penggarap dari Abd. Hamid. R dan ahli warisnya. hingga akhirnya Tergugat-Tergugat masuk ke dalam lokasi tanah obyek sengketa.
9. Bahwa saat ini Tergugat-Tergugat yang secara nyata (*feitlijke*) masuk membangun, mengelola dan melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa, sehingga Penggugat selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang sebenarnya tidak dapat lagi mengusahakan dan menikmati tanah tersebut secara sempurna.
10. Bahwa walaupun Tergugat-Tergugat telah diperingati dan ditegur baik secara lisan maupun tertulis untuk segera keluar meninggalkan dan berhenti melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa, namun Tergugat-Tergugat tetap bertahan.
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan Pengadilan Cq Ketua/Majelis Hakim yang mulia menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat dengan melanggar masuk, menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa hak, serta menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang timbul di atas tanah sengketa yang dibuat oleh dan atas permintaan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut selain surat-surat Penggugat adalah tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat oleh karena itu pula beralasan menurut hukum menuntut agar tanah obyek sengketa ditinggalkan dan dikosongkan oleh Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dengan keadaan kosong sempurna, serta menuntut Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini apabila kelak dikabulkan. Dan apabila Tergugat-Tergugat lalai dalam pelaksanaannya, secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangson*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
13. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat-Tergugat akan mengalihkan dan/atau memindahkan tangkapan, karena ini Penggugat meminta Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa.
14. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvooraad*)

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah kering untuk perkebunan (obyek sengketa) yang terdaftar dalam Girik atau Buku F dengan **Persil 29 D I Kohir No. 533 CI seluas kurang lebih 23.100 M² (dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) atau sama dengan kurang lebih 2.31 Ha (dua koma tiga puluh satu hektar are)**, yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dahulu dikenal dengan nama tempat Desa Antang, Kampung Manggala, Kota Ujung Pandang , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan Inspeksi PAM Timur / Saluran Air PDAM.
Sebelah Timur	:	Jalanan.
Sebelah Selatan	:	Jalanan / Perumahan Gubernur Graha Praja.
Sebelah Barat	:	Tanah Hak Andi Arfandi / Ahli Waris Andi Pallawarukka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Bapak Kandung Penggugat yang bernama **Abd Hamid. R.**

3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat dengan melanggar masuk, menguasai dan menggunakan tanah obyek sengketa milik Penggugat tanpa hak, adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Hak Kepemilikan Penggugat;
4. Menyatakan semua surat-surat atau akta-akta yang timbul di atas tanah sengketa yang dibuat oleh dan atas permintaan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut selain surat-surat Penggugat adalah tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makassar.
6. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut di atas untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna untuk diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangson*) setiap hari keterlambatan sebesar sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **HUSAIN RAHIM SAIJJE, SH., Dkk**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HUSAIN RS, SH & PARTNERS** beralamat di Ruko Permata Mutiara Blok A No. 26 – 28 Lt. 2 Jln. Dg Tata Raya Kota Makassar, E-mail advhusain1@gmail.com Cp. 081-340-668-339, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII hadir Kuasanya SYAMSUDDIN, M, SH., Dkk., dari Kantor Advokat Syamsuddin M, SH dan Rekan yang berkantor di Kantor di Jl. Mustafa Dg. Bunga No.81 D. Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021 untuk Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat VI, Tergugat IX, XIV, XX, XXII dan Tergugat XXXVII dan sesuai Surat Kausa Khusus tertanggal 24 Maret 2021 untuk Tergugat VIII dan Tergugat XII, Tergugat XIX hadir sendiri, sedangkan Tergugat VII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV dan XXXVI, tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia Tergugat VII, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV dan XXXVI telah dipanggil secara sah dan sepatutnya masing-masing sesuai dengan relas panggilan tanggal 22 Februari 2021 jo. tanggal 5 Maret 2021 jo. tanggal 18 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 telah berupaya memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah/damai atau secara mediasi melalui Hakim Mediator FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M., tapi tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama-tama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII menyatakan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII ;

1. *Error in Persona*

1) *Diskualifikasi in Persona*

- Bahwa penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penggugat karena penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dalam perkara ini dimana yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan adalah Surat IPEDA yang memiliki Persil 29 DI, Kohir No. 533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka sementara penggugat bukan ahli waris dari Andi Pallawarukka dan tidak ada Akta Pengalihan Hak secara sah menurut hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R maupun kepada penggugat sehingga gugatan penggugat dikualifikasikan mengandung



cacat formil oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontkelijk van verklaard*).

- Bahwa mengenai dalil penggugat yang mendalilkan bahwa dasar pengalihan hak dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua penggugat) adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 5 April 1983 adalah tidak berdasar hukum karena perjanjian semacam itu hanya berlaku dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian dan masih membutuhkan suatu Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa Akta Pengalihan Hak atau Akta Jual Beli secara sah menurut hukum sehingga tidak adanya Akta Pengalihan Hak atau Akta Jual Beli secara sah menurut hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua penggugat), maka Abd. Hamid. R (orang tua penggugat) atau penggugat belum berhak secara hukum dan belum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa sehingga gugatan penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontkelijk van verklaard*).

2) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

- Bahwa masih ada beberapa pihak yang harusnya ikut ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara a quo yakni sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. **HASMIN dan HANS HASYIM** (Ahli waris dari HASYIM DG. MANAPPA) ;

Bahwa HASMIN dan HANS HASYIM selaku ahli waris Hasyim Dg. Manappa yang menjual sebahagian tanah warisan Hasyim Dg. Manappa kepada beberap orang terkuat yang sekarang merupakan bahagian dari obyek sengketa diantaranya adalah kepada Tergugat II, VI, XX, dan Fatmawati Amiruddin S.Sos (isteri Tergugat XXII).

b. **ENRIYANI K. ST ;**

Bahwa ENRIYANI K. ST adalah isteri dari ABDUL RAHMAN SALEH (Tergugat IV) yang secara hukum menguasai sebagian obyek sengketa berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 16 tanggal 16 Juli 2018** seluas $\pm 200 M^2$ (*kurang lebih*



dua ratus meter persegi) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

c. **FAHRI ;**

Bahwa FAHRI adalah orang tua dari SULKIFLI (Tergugat VIII) yang secara hukum menguasai sebagian obyek sengketa berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 10 tanggal 16 – 06 – 2017** seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

d. **ANDI IRMAYANTI AMAL ;**

Bahwa ANDI IRMAYANTI AMAL adalah isteri dari A. SUMARSONO / ONO (Tergugat IX) yang secara hukum menguasai sebagian obyek sengketa berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 29 tanggal 28 Oktober 2016** seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

e. **SARTIKA ;**

Bahwa SARTIKA adalah anak dari NURAENI (Tergugat XIV) yang secara hukum menguasai sebagian obyek sengketa berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 19 tanggal 30 Maret 2017** seluas $\pm 110 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus sepuluh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

f. **NURLAELA USMAN ;**

Bahwa NURLAELA adalah isteri dari A. BASO AMRAN (Tergugat XX) yang secara hukum menguasai sebagian obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Kaveling Berikut Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor : 02 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris RINALDI IKSAN BASONG, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 27 Agustus 2020.

g. **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos ;**

Bahwa FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos adalah isteri dari Drs. BAKRI (Tergugat XXII) yang secara hukum menguasai sebagian



obyek sengketa berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 42 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih lima ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

Oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan penggugat mengandung cacat *Error in persona* sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet ontkelijk van verklaard*).

3) Bahwa gugatan Penggugat salah sasaran ;

- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **Drs. BAKRI** (Tergugat XXII) adalah salah sasaran karena Tergugat XXII telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Surat Kematian No. 472.12 / 42 / MGL / III / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat oleh Lurah Manggala sehingga tidak mempunyai lagi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo sehingga gugatan penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat XXII adalah salah sasaran dan cacat formil dan seharusnya ahli waris dari Tergugat XXII ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **ANTO** (Tergugat III) adalah salah sasaran karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan obyek sengketa karena **ANTO** (Tergugat III) hanya sebagai penggarap atau orang yang dipercayakan oleh **A. ABDUL RASYID SAREHONG** (tergugat II) untuk menjaga tanahnya sehingga **ANTO** (Tergugat III) tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **ABDUL RAHMAN SALEH** (Tergugat IV) adalah salah sasaran karena bahagian dari obyek sengketa yang ditempati oleh **ABDUL RAHMAN SALEH** (Tergugat IV) adalah milik dan atas nama isteri Tergugat IV sehingga



Tergugat IV tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya isteri dari Tergugat IV ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini.

- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **SULKIFLI** (Tergugat VIII) adalah salah sasaran karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan obyek sengketa karena obyek yang ditempati oleh Tergugat VIII adalah milik dan atas nama orang tua Tergugat VIII sehingga Tergugat VIII tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini dan seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah FAHRI (orang tua Tergugat (VIII)).
- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **A. SUMARSONO / ONO** (Tergugat IX) adalah salah sasaran karena bahagian dari obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat IX tersebut adalah milik dan atas nama isteri Tergugat IX sehingga Tergugat IX tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya isteri dari Tergugat IX ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **NURAENI** (Tergugat XIV) adalah salah sasaran karena Tergugat XIV tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan obyek sengketa karena obyek yang ditempati oleh Tergugat XIV tersebut adalah milik dan atas nama SARTIKA (anak dari Tergugat XIV) sehingga Tergugat XIV tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada **A. BASO AMRAN / ANDI BASO** (Tergugat XX) adalah salah sasaran karena obyek yang ditempati oleh Tergugat XX tersebut adalah milik dan atas nama isteri Tergugat XX sehingga Tergugat XX tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya isteri dari Tergugat XX ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa karena gugatan penggugat salah sasaran, maka gugatan penggugat mengandung cacat *Error in persona* olehnya itu menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet ontkelijk van verklaard*).



2. *Obscuur Libel*

- 1) Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalam posita gugatannya penggugat tidak menguraikan dan tidak menyebutkan dengan jelas obyek gugatannya, batas-batas maupun luas obyek sengketa yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat tersebut sangat membingungkan para Tergugat terutama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII untuk memberikan jawaban atau bantahan atas gugatan penggugat dan lagi pula obyek sengketa dikuasai oleh para tergugat secara sendiri-sendiri dan bukan secara bersama-sama.
- 2) Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) karena luas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak bersesuaian dengan total keseluruhan obyek yang dikuasai oleh para tergugat dan belum lagi ditambah dengan obyek yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak dilibatkan/digugat dalam perkara ini.
- 3) Bahwa gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII karena secara hukum obyek sengketa yang dikuasai oleh I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII memiliki dasar hukum yang sah dan Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa sehingga Nampak dengan jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MA-RI tanggal 21 November 1970 No. 492 K/Sip/1970 yang berbunyi “ ***Suatu gugatan tidak sempurna dalam hal perbuatan melawan hukum jika tidak dijelaskan perbuatan hukum mana dari tindakan Tergugat, jika demikian halnya maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontkelijk van verklaard).***

Oleh karena Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*),
maka menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah



dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet ontkelijk van verklaard*).

3. *Error in Objecto*

Bahwa gugatan penggugat salah obyek (*error in objecto*) karena tanah yang diklem oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah rincik yang memiliki Persil 29 DI, Kohir No. 533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka dan letaknya bukan terletak pada obyek sengketa dan Tanah obyek sengketa statusnya bukan sebagai tanah Persil dan atau Rincik melainkan tanah bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan lagi pula Persil 29 DI, Kohir No. 533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka tidak tercatat pada buku F di Kantor Kelurahan Manggala.

Oleh karena Gugatan Penggugat salah obyek (*Error in objecto*), maka menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet ontkelijk van verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil hukum pada bagian eksepsi dipandang termuat/terangkum kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang utuh.
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil hukum dalam gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan tidak bertentangan dan bersesuaian dengan dalil dalil hukum dalam jawaban pada bagian pokok perkara.
3. Bahwa dalil penggugat dalam positanya pada poin 1 adalah dalil yang tidak benar dan mangada-ada karena penggugat mengklem obyek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Persil 29 DI, Kohir No. 533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka dan bukan atas nama penggugat atau orang tua penggugat dan penggugat tidak memiliki bukti pengalihan hak berupa Akta Pengalihan Hak atau Akta Jual Beli yang sah secara hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua) penggugat sehingga penggugat tidak berhak atas obyek tanah yang memiliki nomor Persil 29 DI, Kohir No. 533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dahulu dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tempat Desa Antang, Kampung Manggala, Kota Ujung Pandang tersebut dan tidak mempunyai kedudukan hukum atas obyek tersebut diatas apalagi mengajukan gugatan atas obyek sengketa.

4. Bahwa penggugat pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan sebahagian dari obyek sengketa dengan melaporkan **A. ABDUL RASYID SAREHONG** (Tergugat II) ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Juni 2013 tentang dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan atau penipuan namun proses hukumnya tidak dilanjutkan dan penyidik msngeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B / 266. A.2 / III / 2015 / Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2015 yang memberitahukan kepada Pelapor (penggugat) dan terlapor (Tergugat II) bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, Penyidik berkesimpulan bahwa laporan Pelapor (penggugat) tidak dapat ditingkatkan keproses Penyidikan karena belum ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terlapor (Tergugat II) dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata pada tanggal 27 Oktober 1979, tanah Persil 29 DI, Kohir 183 CI luas 2.31 Ha atas nama ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA telah dijual oleh ANDI PALLAWARUKKA kepada ACHMAD CHALID sesuai dengan **Akta Jual Beli No. 1270 / PNK / 1979, tanggal 27 Oktober 1979** melalui PPAT JOOS DUMANAUW, SH dan berdasarkan keterangan Notaris / PPAT A. S DUMANAUW, SH selaku protokoler Notaris / JOOS DUMANAUW, SH menjelaskan bahwa **Akta Jual Beli No. 1270 / PNK / 1979, tanggal 27 Oktober 1979** terdaftar / teregister (ada minuta).
- b. Bahwa tanah Persil 29 DI, Kohir 183 CI luas 2.31 Ha atas nama ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA tersebut diperoleh ANDI PALLAWARUKKA dari orang tuanya atas nama ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA sesuai dengan surat pemberian tanah dari ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA kepada ANDI PALLAWARUKKA , tanggal 15 Januari 1975 sehingga tanah seluas 2.31 Ha Persil 29 DI, Kohir 183 CI atas nama ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA yang telah dijadikan jaminan atas sewa kredit mobil Hartop oleh ANDI PALLAWARUKKA kepada ABD. HAMID. R (orang tua penggugat) diduga cacat hukum oleh karena tanah tersebut sebelumnya telah dijual kepada ACHMAD CHALID sesuai **AJB No. 1270 / PNK / 1979, tanggal 27 Oktober 1979** (penjual ANDI PALLAWARUKKA dan pembeli ACHMAD CHALID).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B / 266. A.2 / III / 2015 / Ditreskrimum tanggal 10 Maret 2015 yang telah melalui proses hukum / Penyelidikan tersebut diatas telah nyata bahwa obyek sengketa bukan milik penggugat dan bukan berasal dari Andi Pallawarukka / ahli warisnya.

5. Bahwa Ahli waris dari Andi Pallawarukka atas nama Andi Arfandi pernah melakukan upaya hukum sehubungan dengan sebahagian tanah batas sebelah Barat obyek sengketa yang disebutkan oleh penggugat dengan melaporkan **A. ABDUL RASYID SAREHONG** (Tergugat II) ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan pada tanggal 18 September 2015 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Penyerobotan Tanah namun proses hukumnya tidak dilanjutkan dan penyidik msngeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B / 554. A.2 / V / 2016 / Ditreskrimum tanggal 07 Mei 2016 yang memberitahukan kepada Pelapor (Andi Arfandi/ahli waris Pallawarukka) dan terlapor (Tergugat II) bahwa setelah dilakukan Penyelidikan, Penyidik berkesimpulan bahwa laporan Pelapor (Andi Arfandi/ahli waris Pallawarukka) tidak dapat ditingkatkan keproses Penyidikan karena belum ditemukan adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor (Tergugat II) dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti yang saudara (Andi Arfandi/ahli waris Andi Pallawarukka) miliki terhadap obyek perkara adalah berupa foto copy IPEDA Kohir 533 CI Persil 28 DI luas 4.50 Ha Kampung Manggala No. 27 atas nama Andi Pallawarukka.
- b. Bahwa berdasarkan data pada buku “ F “ Kantor Kelurahan Manggala Bahwa IPEDA Kohir 533 CI Persil 28 DI luas 4.50 Ha Kampung Manggala No. 27 atas nama Andi Pallawarukka **TIDAK TERDAFTAR**.
- c. Bahwa terlapor Drs. H. A. RASYID SAREHONG, SH (Tergugat II) membuat pondasi diatas lokasi yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 31, tanggal 31 Maret 2011 dari HASMIN (ahli waris Alm. HASYIM DG. MANAPPA) kepada terlapor Drs. H. A. RASYID SAREHONG, SH (Tergugat II)
- d. Bahwa lokasi tanah yang dipondasi terlapor Drs. H. A. RASYID SAREHONG, SH (Tergugat II) adalah merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) milik OEI SOAN EN yang beralih kepada HASYIM DG. MANAPPA berdasarkan Risalah Lelang No. 45, tanggal 20 Juli 1961 dan



bukan diatas tanah persil 28 DI Kohir 533 CI luas 4.50 Ha Kampung Manggala No. 27 atas nama Andi Pallawarukka seperti yang saudara (Andi Arfandi/ahli waris Andi Pallawarukka) laporkan.

- e. Bahwa lokasi yang saudara (Andi Arfandi/ahli waris Andi Pallawarukka) tuntutan tidak pernah saudara (Andi Arfandi/ahli waris Andi Pallawarukka) kuasai.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B / 554. A.2 / V / 2016 / Ditreskrimum tanggal 07 Mei 2016 yang telah melalui proses hukum / Penyelidikan tersebut diatas telah nyata bahwa obyek sengketa maupun batas sebelah Barat obyek sengketa yang disebutkan oleh penggugat bukan berasal dari Andi Pallawarukka / ahli warisnya.

6. Bahwa dalil penggugat dalam positanya pada poin 2 adalah tidak berdasar hukum dimana penggugat mendalilkan bahwa dasar pengalihan hak dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua penggugat) adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 5 April 1983 karena perjanjian semacam itu hanya berlaku dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian dan masih membutuhkan suatu Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa Akta Pengalihan Hak atau Akta Jual Beli secara sah menurut hukum sehingga tidak adanya Akta Pengalihan Hak atau Akta Jual Beli secara sah menurut hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua penggugat), maka Abd. Hamid. R (orang tua penggugat) atau penggugat belum berhak secara hukum terhadap obyek perjanjian tersebut apalagi terhadap obyek sengketa.
7. Bahwa dalil penggugat dalam positanya pada poin 2 tidak relevan dan tidak bersesuaian dengan dalil penggugat dalam positanya pada poin 6 dimana pada poin 2 dalam posita penggugat menerangkan bahwa pembayaran utang Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua penggugat) tertuang dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 5 April 1983 sementara pada poin 2 dalam posita penggugat menerangkan bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan obyek sengketa sejak tahun 1979 secara terus menerus dibayar oleh orang tua penggugat.

Bahwa dari tidak bersesuaiannya dalil penggugat antara posita pada poin 2 dengan posita pada poin 6 tersebut menandakan bahwa dalil penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum karena bagaimana mungkin Pajak Bumi Dan Bangunan dibayar oleh orang tua penggugat sejak tahun 1979 sedangkan perjanjian antara Andi Pallawarukka dengan Abd. Hamid. R (orang



tua penggugat) yang dijadikan oleh penggugat sebagai dasar pengalihan hak dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua penggugat) baru dibuat pada tahun 1983.

8. Bahwa pada awalnya tanah obyek sengketa adalah bahagian dari tanah bekas Erphact (tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU)) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa karena HASYIM DG. MANAPPA telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1978 sehingga penguasaan tanah tersebut diatas secara hukum beralih kepada para ahli warisnya namun BPN RI tidak memberikan perpanjangan sampai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) tersebut jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang dan atau dilakukan pembaharuan HGU oleh BPN, namun saat itu tanah tersebut tetap dikuasai oleh Ahli waris HASYIM DG. MANAPPA.

Bahwa sebahagian tanah bekas HGU tersebut juga sudah dikuasai oleh pihak lain secara tidak sah yang bukan atas persetujuan dari pihak ahli waris dari Almarhum HASYIM DG. MANAPPA.

Bahwa Almarhum HASYIM DG. MANAPPA atau ahli warisnya tidak pernah mendapat ganti rugi baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang tanpa persetujuan pihak ahli waris dari Almarhum HASYIM DG. MANAPPA atau secara tidak sah menguasai sebahagian tanah bekas HGU tersebut.

Bahwa sebahagian dari sisa tanah bekas HGU tersebut masih dikuasai oleh para ahli waris dari HASYIM DG. MANAPPA dan sebagian diantaranya dikuasai oleh HANS HASYIM (ahli waris dari HASYIM DG. MANAPPA) seluas $\pm 63.830 \text{ M}^2$ (*enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi*) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan NOP : 73.71.140.003.015-0518.0 seluas 63.830 M^2 (*enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi*) atas nama HANS HASYIM dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 96 / KMG / I / 2011 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat oleh Lurah Manggala dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Terdapat saluran PAM
- Sebelah Timur : Terdapat SMU Neg. 19 / Jalanan
- Sebelah Selatan : Terdapat Tanah Pemprov Tk. I
- Sebelah Barat : Terdapat Tanah Pemkot Tk. II

yang sebahagian telah dijual atau telah dilakukan Pemindahan dan Penyerahan Hak oleh HANS HASYIM (ali waris Hasyim Dg. Manappa) kepada beberapa pihak termasuk kepada Tergugat II, Tergugat VI, Nurlaela Usman (isteri dari Tergugat XX) dan Fatmawati Amiruddin, S.Sos (isteri dari Tergugat XXII).

9. Bahwa dalil penggugat dalam positanya pada poin 7 yang menerangkan bahwa tergugat-tergugat menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum ;

- Bahwa **Tergugat I** menguasai sebahagian obyek sengketa karena mendapat kuasa dari ahli waris Almarhum Hasyim Dg. Manappa dan Tergugat I juga merupakan cucu dari Almarhum Hasyim Dg. Manappa (pemilik bekas tanah Hak Guna Usaha) tersebut.
- Bahwa **Tergugat II** memperoleh tanah yang dikuasainya dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari HASMIN dan HANS HASYIM (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari Para ahli waris Hasyim Dg. Manappa yang lain berdasarkan :

1) **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak no. 15 tanggal 23 April 2011** seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan beberapa bagian telah dijual atau dilakukan pemindahan atau Penyerahan hak kepada beberapa pihak lain dan telah dikuasai oleh beberapa pihak lain tersebut seluas $\pm 2.590 \text{ M}^2$ (*kurang lebih dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi*) yang telah tercatat dan terperinci didalam **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak no. 15 tanggal 23 April 2011** tersebut sehingga masih ada sisanya seluas $\pm 410 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ratus sepuluh meter persegi*) yang masih dikuasai sekarang oleh Tergugat II.

2) **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak no. 41 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala, Kota Makassar dan beberapa bagian telah dijual atau dilakukan pemindahan atau Penyerahan hak kepada beberapa pihak lain dan telah dikuasai oleh beberapa pihak lain tersebut.

Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari ahli waris Hasyim DG. Manappa tersebut diatas adalah awalnya merupakan bahagian dari tanah bekas Erphact (tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU)) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat II berhak menguasai, menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama Tergugat II tersebut.

- Bahwa **Tergugat III** hanya sebagai penggarap atau orang yang dipercayakan oleh **A. ABDUL RASYID SAREHONG** (tergugat II) untuk menjaga tanahnya yang diperoleh **A. ABDUL RASYID SAREHONG** (tergugat II) berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak yang sah secara hukum.
- **Bahwa Tergugat IV** menguasai sebahagian obyek sengketa karena tanah tersebut adalah milik dan atas nama **ENRIYANI K, ST** (isteri dari Tergugat IV) yang diperoleh dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **ALIMUDDIN ROHE** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 16 tanggal 16 Juli 2018** seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (*kurang lebih dua ratus meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dimana **ALIMUDDIN ROHE** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 1 tanggal 1 Februari 2016** seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (*kurang lebih dua ratus meter persegi*) dan **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari para ahli waris Hasyim Dg.



Manappa yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak no. 15 tanggal 23 April 2011** seluas $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat IV berhak menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama ENRIYANI K, ST (isteri dari Tergugat IV) tersebut.

- Bahwa **Tergugat V** memperoleh tanah yang dikuasainya dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 20 tanggal 16 Maret 2012** seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (*kurang lebih dua ratus meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari para ahli waris Hasyim Dg. Manappa yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 41 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa,



Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat V berhak menempati, menguasai atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama Tergugat V tersebut.

- Bahwa **Tergugat VI** memperoleh tanah yang dikuasainya dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **HASMIN** dan **HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari Para ahli waris **Hasyim Dg. Manappa** yang lain berdasarkan berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 18 tanggal 15 April 2011** seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih sepuluh ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris **TAUFIQ ARIFIN, SH** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh **HASYIM DG. MANAPPA** dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat VI berhak menempati, menguasai atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama Tergugat VI tersebut.
- Bahwa **Tergugat VIII** menguasai sebahagian obyek sengketa karena tanah tersebut adalah milik dan atas nama **FAHRI** (orang tua Tergugat VIII) yang diperoleh dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **HAJJAH NORMA RASYID** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 10 tanggal 16 – 06 – 2017** seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris **TAUFIQ ARIFIN, SH** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Bahwa **HAJJAH NORMA RASYID** membeli dari **NINI MADJID LATIPPA** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 24 tanggal 30 April 2013** seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus meter*



persegi) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa **NINI MADJID LATIPPA** membeli dari **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 4 tanggal 02 Maret 2012** seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari para ahli waris **Hasyim Dg. Manappa** yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 41 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat VIII berhak Menguasai, menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa milik dan atas nama FAHRI (orang tua dari Tergugat VIII) tersebut.

- Bahwa **Tergugat IX** menguasai sebahagian obyek sengketa karena tanah tersebut adalah milik dan atas nama **ANDI IRMAYANTI AMAL** (isteri dari Tergugat IX) yang diperoleh dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **HAJJAH NORMA RASYID** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 29 tanggal 28 Oktober 2016** seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus lima puluh meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bahwa **HAJJAH NORMA RASYID** membeli dari **NINI MADJID LATIPPA** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 24 tanggal 30 April 2013** seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus meter*



persegi) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa **NINI MADJID LATIPPA** membeli dari **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 4 tanggal 02 Maret 2012** seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (*kurang lebih tiga ratus meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bahwa **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari para ahli waris **Hasyim Dg. Manappa** yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 41 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat IX berhak Menguasai, menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa milik dan atas nama **ANDI IRMAYANTI AMAL** (isteri dari Tergugat IX) tersebut.

- Bahwa **Tergugat XIV** menempati sebahagian obyek sengketa karena tanah tersebut adalah milik dan atas nama **SARTIKA** (anak kandung dari Tergugat XIV) yang diperoleh dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 19 tanggal 30 Maret 2017** seluas $\pm 110 \text{ M}^2$ (*kurang lebih seratus sepuluh meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari para ahli waris Hasyim Dg. Manappa yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan**



Penyerahan Hak no. 15 tanggal 23 April 2011 seluas \pm **3.000 M²** (*kurang lebih tiga ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh **HASYIM DG. MANAPPA** dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat XIV berhak menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama **SARTIKA** (anak kandung dari Tergugat XIV) tersebut.

- Bahwa **Tergugat XX** menguasai sebahagian obyek sengketa karena tanah tersebut adalah milik dan atas nama **NURLAELA USMAN** (isteri dari Tergugat XX) yang diperoleh dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari ahli waris **Hasyim Dg. Manappa** yang lain berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Kaveling Berikut Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor : 02 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris RINALDI IKSAN BASONG, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berdasarkan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 27 Agustus 2020 dari Muh. Syahrul Syam selaku Penerima Kuasa dari Ahli waris Hasyim Dg. Manappa kepada **NURLAELA USMAN** (isteri dari Tergugat XX).

Bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat XX berhak menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama **NURLAELA USMAN** (isteri dari Tergugat XX) tersebut.

- Bahwa **Tergugat XXII (Drs. BAKRI)** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dan berdasarkan Surat Kematian No. 472.12 / 42 / MGL / III / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat oleh Lurah Manggala sehingga gugatan penggugat yang dialamatkan kepada



Tergugat XXII adalah salah sasaran dan cacat formil dan seharusnya ahli waris dari Tergugat XXII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat XXII mempunyai beberapa orang ahli waris yaitu isteri dan anak-anaknya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Drs. BAKRI (tergugat XXII) tertanggal 12 April 2019 dan dalam perkara ini Tergugat XXII diwakili oleh salah seorang ahli warisnya yakni oleh isteri Tergugat XXII atas nama **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos.** yang secara sukarela demi untuk membela kepentingan hukum Almarhum **Drs. BAKRI** (Tergugat XXII).

Bahwa **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos** (isteri dari Tergugat XXII) memiliki dan menguasai sebahagian obyek sengketa yang diperoleh dengan membeli secara sah menurut hukum dari **HASMIN** dan **HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari Para ahli waris Hasyim Dg. Manappa yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 42 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih lima ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh **HASYIM DG. MANAPPA** dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa tanah yang diperoleh **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos** berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 42 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih lima ribu meter persegi*) tersebut sebahagian telah dijual kepihak lain.

Bahwa olen karena itu secara hukum **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos** (isteri dari Tergugat XXII) berhak menguasai, menempati atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama **FATMAWATI AMIRUDDIN, S.Sos.** (isteri dari Tergugat XXII) tersebut.



- Bahwa **Tergugat XXXVII** memperoleh tanah yang dikuasainya dengan cara membeli secara sah menurut hukum dari **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG, SH** berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 16 tanggal 14 Maret 2012** seluas $\pm 580 \text{ M}^2$ (*kurang lebih lima ratus delapan puluh meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan **Drs. HAJI A. ABD. RASYID SAREHONG** memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) selaku penerima kuasa dari para ahli waris Hasyim Dg. Manappa yang lain berdasarkan **Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor : 41 tanggal 31 Maret 2011** seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ribu meter persegi*) yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ ARIFIN, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana tanah tersebut adalah bagian dari warisan dari orang tua **HASMIN** dan **HANS HASYIM** (Hasyim Dg. Manappa) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa tanah yang diperoleh Tergugat XXXVII berdasarkan **Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 16 tanggal 14 Maret 2012** seluas $\pm 580 \text{ M}^2$ (*kurang lebih lima ratus delapan puluh meter persegi*) tersebut sebahagian telah dijual kepihak lain.

Bahwa olen karena itu secara hukum Tergugat XXXVII berhak menempati, menguasai atau menggunakan bahagian dari obyek sengketa atas nama Tergugat XXXVII tersebut.

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII yang menempati atau meguasai sebahagian obyek sengketa berdasarkan alat bukti dan alasan hukum yang sah, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dan surat-surat atau akta-akta milik Tergugat-tergugat tersebut diatas adalah sah menurut hukum.



10. Bahwa dalil penggugat dalam positanya pada poin 8 yang menerangkan bahwa sepanjang tanah obyek sengketa beralih dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R sampai ke Penggugat / ahli waris dari Add. Hamid. R tidak ada yang pernah menguasai tanah tersebut secara nyata selain Penggarap dari Abd. Hamid. R dan ahli warisnya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena baik Penggugat maupun Abd. Hamid. R dan bahkan Andi Pallawarukka sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa. Bahwa seandainya penggugat menguasai obyek sengketa sejak tahun 1983, maka gugatan penggugat tidak akan kurang pihak, salah sasaran mengenai subyek hukum yang digugat dan salah obyek dimana masih banyak pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini namun tidak dilibatkan, begitu juga banyak pihak yang seharusnya tidak dilibatkan dalam perkara ini namun dilibatkan oleh penggugat serta penggugat tidak mengetahui luas dan batas-batas yang dikuasai oleh masing-masing tergugat.
11. Bahwa obyek sengketa awalnya merupakan bahagian dari tanah bekas Erphact (tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU)) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
12. Bahwa dalam posita penggugat pada poin 1 yang menyebutkan batas sebelah Selatan obyek sengketa adalah Jalanan / Perumahan Gubernur Graha Praja sebagai bukti nyata bahwa obyek sengketa merupakan bahagian dari tanah bekas Erphact (tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU)) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA karena batas sebelah Selatan obyek sengketa (Jalanan / Perumahan Gubernur Graha Praja) merupakan bahagian dari tanah bekas Erphact (tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU)) yang dibeli oleh HASYIM DG. MANAPPA dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No. 45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit **OEI SOANG ENG** atas lokasi Tanah HGU No. 7 (bekas Erfpacht No. 12), seluas 52 Ha (*lima puluh dua hektar*) yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu) sekarang di Manggala,



Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Bahwa dalam posita penggugat pada poin 1 yang menyebutkan batas sebelah Barat obyek sengketa adalah tanah Hak Andi Arfandi / ahli waris Andi Pallawarukka adalah tidak benar karena batas sebelah barat obyek sengketa secara hukum adalah milik HASYIM DG. MANAPPA / Ahli warisnya namun saat ini dikuasai oleh ADNAN (tergugat XXXIV) secara melawan hukum dan atas penguasaan oleh ADNAN (tergugat XXXIV) tersebut, Ahli waris dari HASYIM DG. MANAPPA telah melaporkan di Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan dan sementara dalam proses hukum di Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan.

13. Bahwa permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah tidak beralasan hukum karena obyek sengketa adalah benda yang tidak bergerak bukan objek **Revindikatoir beslag**, dan obyek sengketa bukan jaminan hutang piutang, maka menurut hukum dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

14. Bahwa permohonan penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi tidak beralasan hukum karena surat-surat yang dimiliki oleh penggugat bukanlah akta Otentik sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 R.bg olehnya itu haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontkeijik van verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat XIX telah mengajukan jawabannya sekaligus tanggapan atas replik Penggugat tertanggal 17 April 2021, sebagai berikut :

Pihak Pertama dalam hal ini H. Boko, memindahkan dan menyerahkan haknya kepada Pihak Kedua dalam hal ini Daud R. Pakanan, sebagian tanah negara seluas 300 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Jalan Inspeksi PAM
- ❖ Sebelah Timur : H. Boko
- ❖ Sebelah Selatan : H. Boko
- ❖ Sebelah Barat : Drs. Bakri

Yang terletak di kelurahan Manggala kecamatan Manggala kota Makassar, berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak yang diterima H. Boko dari ahli waris Hasyim Daeng Manappa pada tanggal 15 April 2011 Nomor 18 oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Taufik Arifin sebagai Alas Hak.

Sebagai Alas Hak sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada :

1. Risalah Lelang nomor 45 tanggal 20 Juni 1961. Pengurus Balai Harta dan Peninggalan di Makassar (Albert Frederik) disebut selaku Kurator dalam kepailitan Oei Soang Eng (**Surat Penetapan Kepailitan Nomor 24/Pal. Tanggal 18 Juli 1961**).
2. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Lurah Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar **No. 96/MKG/5/2011**
3. Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Hasyim Daeng Manappa tanggal 21 Februari 2011 disaksikan oleh Lurah Tamarunang, Camat Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 15 April 2011 Nomor 18 dari ahli waris Hasyim Daeng Manappa ke H. Boko adalah berupa sebagian tanah negara dengan luas kurang lebih 10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Saluran PAM
- ❖ Sebelah Timur : Jalan
- ❖ Sebelah Selatan : Drs. H. Abd. Rasyid S., SH
- ❖ Sebelah Barat : Hasyim Daeng Manappa

Yang terletak di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagai Alas Hak.

Penjelasan Risalah Lelang :

- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 7 (bekas hak Verpacht nomor 12) yang berasal dari harta peninggalan Alm. Oei Loang Tjee.



- HGU nomor 7 bekas Verfpacht nomor 12, luas kurang lebih 52 Ha terletak di Kampung Manggala. (**Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Makassar Nomor 4 Juli 1961**).

Bekas tanah HGU nomor 2, 3, 4, 5 dan 6/Karuwisi menurut Sertifikat tanggal 24 September 1973 tertulis atas nama Hasyim Daeng Manappa dengan luas seluruhnya kurang lebih 55 Ha terletak di Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang Provinsi Sulawesi Selatan, yang haknya telah berakhir pada tanggal 24 September 1980. (**Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional No.5 – VIII – 1991 Tentang Penolakan Permohonan HGU**).

Sesuai data pada buku tanah HGU Nomor 1 Desa Karuwisi Kampung Manggala seluas 595.028 m² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Desember 1971 nomor 756 tercatat atas nama Hasyim Daeng Manappa (Penjelasan tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha dari **Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar No. 110/300.5 – 73 – 71/II/2011**).

HGU nomor 1 dimatikan karena dipisahkan menjadi HGU nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 lingkungan Karuwisi.

Setelah menerima pemindahan dan penyerahan hak dari Hj. Boko, saya (Daud R. Pakanan) mengurus permohonan IMB dengan fungsi bangunan Rumah Tinggal Permanen. (IMB dari **Walikota Makassar No. 503/0193/IMB – B/12/BPTPM tanggal 19 Maret 2014**).

Pembangunan rumah tinggal tersebut di atas saya kerjakan secara bertahap sesuai kemampuan yang ada pada saya. Saat ini, saya bersama isteri, anak dan cucu berdomisili di atas lokasi tersebut, efektif pada bulan Agustus 2018.

Saya pensiun dari Kantor Dinas Kehutanan Luwu Utara sejak tahun 2006.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII serta Tergugat XIX tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik pada sidang tanggal 13 April 2021, selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII mengajukan dupliknya tertanggal 20 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 5 April 1983 antara Andi Pallawaruka dan Abd. Hamid R, yang diberi meterai cukup dan di beri tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Resu Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-2 ;
3. Foto copy Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan No.533 tertanggal 16 Maret 1982, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Reg. No.173/KAT/1982 tertanggal 26 Februari 1982, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberian tertanggal 15 Januari 1975, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang, Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Ujung Pandang tertanggal 16 Maret 1982 yang ditujukan kepada Kepala Pemerintahan Kecamatan Panakkukang, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat dari Lurah Manggala Nomor : 035/MGL/590/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 April 2019, diberi meterai cukup dan di beri tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 8 Januari 2019
yang ditujukan kepada Hidayat (M. Abbas Dg. Patta), diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2016, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2017, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2018, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Tahun 2020, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pemberitahuan Pajak Terhutang, PBB Tahun 2019, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Surat Kematian No.474.6/0109/PEM-LKA/X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-15 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 6 Oktober 2015, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 6 Oktober 2015, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Oktober 2011, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy Surat Lurah Nomor : 14/KMG/II/2012 tertanggal 1 Februari 2021 yang ditujukan kepada Penerima Kuasa Yayasan Pendampingan Hukum Macassart Intelletual Law (M.I.L), diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy Akta Jual Beli No. 8 tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan Jual Beli tertanggal 11 Juni 2011, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Kronologis Ranah Milik Pem-Prop Sulawesi Selatan Seluas 214.666 M2 (21.466 Ha) di Lokasi Kelurahan Manggala, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.575/V/1992 tanggal 14 Mei 1992, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.999/XI/1998 tanggal 30 November 1998, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-24 ;
25. Foto copy Peta Batas EX. Tanah Adat Ulayat Di Kel. Manggala Kec. Manggala Kota Makassar Persil 28, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-25 ;
26. Foto copy Surat dari Kuasa Gubernur Sulawesi Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 6 Oktober 2021 No.886/X/Huk/2021, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-26 ;
27. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5-VIII-1991 tanggal 20 Februari 1991 ; diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-27 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25 dan P-26 Tanpa asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi yaitu :

1. **Saksi MUHAMMAD ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengapa sehingga saksi dimintai keterangan dalam perkara ini yaitu karena Masalah Tanah yang terjadi di daerah Desa Antang, Kampung Manggala, Kota Ujung Pandang, batas-batasnya yaitu :
- Sebelah Utara : Jalan Inspeksi PAM Timur / Saluran Air PDAM ;
- Sebelah timur : Jalanan ;
- Sebelah selatan : Jalanan / Perumahan Gubernur Graha Praja ;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Andi Arfandi / Ahli Waris Andi Pallawarukka ;
Dengan luasnya 2.31 Ha ;
- Bahwa tanah itu dulunya adalah tanah Karaeng atau tanah garapan atau tanah kebun, sekarang tanah itu sudah ada rumah/bangunan ;
- Bahwa tanah itu sebelumnya berupa tanah apa tanah itu milik karaeng/raja Gowa karaeng ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu milik karaeng/raja Gowa ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA, karena bapak saksi namanya Dg Rimung yang sampaikan kepada saksi bahwa tanah itu milik karaeng/raja Gowa ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA ;
- Bahwa bapak saksi Dg. Rimung sudah meninggal ;
- Bahwa bapak saksi mengetahuinya kalau tanah itu milik ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA, karena waktu itu bapak saksi berkebun di tanah itu dan saksi juga lahir dilokasi itu dan semua tanah yang ada dilokasi sengketa itu bapak saksi yang berkebun bersama teman-temannya ;
- Bahwa yang suruh bapak saksi dan teman-temannya mengerjakan tanah itu adalah ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA untuk mengerjakan tanah itu lalu bapak saksi memanggil orang untuk untuk berkebun ;
- Bahwa yang mengambil hasil kebun adalah bapak saksi ;
- Bahwa yang ditanam diatas tanah kebun saat itu adalah Ubi ;
- Bahwa saksi tidak pernah liat orang lain lagi berkebun ;
- Bahwa saksi tahu Hidayat tapi tidak tahu apa hubungannya Hidayat dengan ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA ;
- Bahwa sebabnya Penggugat mencari atau menggugat para Tergugat karena Penggugat yang membayar PBBnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hidayat pernah menjual tanah dilokasi itu ;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang, sudah banyak orang tapi saksi tidak tahu siapa orang-orang itu ;
- Bahwa ada sekitar 30 rumah tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal diatas tanah itu yang saksi tahu adalah H. Rarsyid, Andi Baso, Danial Dg Lolo dan banyak lagi orang lain; dan nanti tinggal H.Abd. Rasyid tinggal ditanah sengketa itu baru banyak orang masuk tinggal ;
- Baahwa saksi tidak tahu sampai H Abd Rasyid tinggal disitu ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apa sebabnya H.Abd Rasyid tinggal disitu ;
- Bahwa H. Abd Rasyid tinggal disitu, saksi kurang tahu tahun berapa tapi yang jelasnya tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H Abd Rasyid tinggal disitu karena membelinya ;
- Bahwa saksi tidak lagi kerja disitu, karena sudah digusur oleh Pemprov tahun 1990 an dan semua orang yang tinggal disitu pindah ;
- Bahwa tempat itu sudah banyak lagi yang membangun rumah diatas tanah sengketa itu sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya yaitu surat Pajak atas nama Andi Pallawarukka anaknya ANDI IDJO KARAENG SOMBAYA ;
- Bahwa semua yang tinggal disitu tidak bayar pajak ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikatnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Pajak itu atas nama Pallawarukkang karena diperlihatkan oleh Pengacara ;
- Bahwa saksi sudah keluar diatas tanah seluas 2,31 Ha itu tahun 2007 dan tidak berkebun lagi diatas tanah sengketa itu tetapi masih berkebun disekitar tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Boko ;
- Bahwa H. Boko masuk tinggal di atas tanah seluas 2.31 Ha karena dipanggil oleh bapak saksi untuk berkebun ;
- Bahwa tidak ada rumah H. Boko didalam lokasi tersebut, tapi ada tanah H. BOKO di lokasi itudan H.Boko menjual tanah nya tersebut ;
- Bahwa yang digusur diambil tanahnya oleh Pimprov dan diluar lokasi Pimprov membangun ;
- Bahwa setelah dibluser, semua masuk lagi membangun rumah ;
- Bahwa yang duluan masuk adalah H. Boko yang duluan masuk tinggal dilokasi itu;
- Bahwa H. Abd Rasyid Salehong bangun rumah tahun 2011;
- Bahwa pernah pak Hidayat dan Istrinya pernah dating dilokasi ketemu dengan H.Boko?
- Bahwa yang dibicarakan antara pak Hidayat dengan H.Boko adalah Pak Hidayat bilang kepada H.Boko "jagai kebunku nanti saya kasih mobil" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu pihak Pimprov sudah menggusur tanah itu ;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa itu ada dua orang nama BAKRI yaitu :
Bakri mantan Lurah dan Bakri Polisi ;
- Bahwa nama Bakri sudah ada satu orang yang meninggal ;
- Bahwa ada juga nama Jamal yang tinggal di atas tanah lokasi sengketa itu ;
- Bahwa nama Jamal itu adalah buka Pengacara ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa H.Boko menjual tanah di lokasi itu sedangkan H.Boko hanya pendatang saja ;
- Bahwa saksi kenal dan pernah dengan Pak Arfandi ;
- Bahwa saksi ada dan ikut pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ;
- Bahwa Arfandi mengaku bahwa lokasi itu miliknya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Arfandi ada kegiatannya di dalam lokasi sengketa itu
- Bahwa Saksi kenal Damang ;
- Bahwa Damang ada kantornya sebelah utara Pondasi yang ada dia diluar lokasi sengketa ;
- Bahwa Hidayat tidak ada rumahnya di dalam sengketa tanah tersebut ;
- Bahwa tanah NURU masuk sepotong di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa nama JUMA ada juga tanahnya di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa nama DANNI ada juga tanahnya di lokasi sengketa itu, da juga ikut sama Andi Baso ;
- Bahwa saksi dengar Andi Baso juga ada beli tanah di lokasi itu ;
- Bahwa ditempat Andi Baso sudah banyak yang bangun rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Baso sudah menjual tanahnya yang dibeli itu atau tidak ;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi sengketa itu ;
- Bahwa bukan saksi yang baca PBBnya karena saksi tidak tahu membaca, hanya bapak yang cerita kalau tanahnya yang kosong ;
- Bahwa iya bapak saksi hanya menceritakan bahwa tanah itu milik tanahnya Karaeng Idjo ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sebagai Security ;
- Bahwa banyak unit perumahan Pemprov ;
- Bahwa saksi digaji oleh masyarakat bukan oleh Pemprov ;
- Bahwa saksi tidak tahun Arfandi dilapor di Polda oleh Avd. Rasyid Salehong ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saksi terkait dengan Tergugat II dilapor oleh Hidayat mengenai Surat Palsu yang dilaporkan ;
- Bahwa jembatan di jalur dua baru dibuat oleh Pimprov yang dikerjakan oleh Brimob ;

Halaman 37 Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dg. Ngalli yang baru masuk berkebun dan sekarang Dg. Ngalli sudah meninggal ;
- Bahwa saksi kenal Dg. Kacca dan pernah juga berkebun di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Pallawaruka ada anaknya yang namanya Arfandi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Arfandi anaknya Andi Pallawarukka karena saksi diberitahu oleh bapak saksi bahwa Arfandi anaknya Andi Pallawarukka ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah Andi Pallawarukka ditempati oleh Hidayat ;
- Bahwa Drs. Bakri yang mantan Lurah juga tinggal di atas tanah sengketa dan tanahnya dijual kepada Andi Baso ; dan ada juga anaknya di dalam sengketa itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapak dari Hidayat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hidayat mempunyai berapa saudara ;
- Bahwa saksi tidak tahun nama bapaknya pak Hidayat ;
- Bahwa AHLI Waris pernah melaporkan Damang Dg Ngalli ke Polda ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi dalam laporan itu ;
- Bahwa masalahnya sehingga Ahli Waris melaporkan Damang Dg Ngalli ke Polda aalah masalah tanah sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat IX menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ;

2. **Saksi MUHAMMAD ABBAS Dg. PATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mengapa sehingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan yaitu karena masalah tanah ;
- Bahwa luas dari tanah tersebut aalah sekitar 2,31 Hektar ;
- Bahwa batas-batas dari wilayah tersebut yaitu :
Sebelah Utara : Jalan Inspeksi PAM Timur / Saluran Air PDAM;
Sebelah timur : Jalana;
Sebelah selatan : Jalanan / Perumahan Gubernur Graha Praja;
Sebelah Barat : Tanah Hak Andi Arfandi / Ahli Waris Andi Pallawarukka;
- Bahwa tanah itu dulunya adalah tanah kebun sekarang sudah banyak rumah penduduk ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah pertama itu dari Karaeng Idjo bekas Bupati tahun 1999, kemudian tahun 1975 ada penerbitan dan dihibahkan ke anaknya yang bernama Andi Pallawarukka, itu dikeluarkan oleh aparat saat itu karena pada jaman dulu tanah belum masuk kelurahan Manggala tapi dulu tanah itu masih Kelurahan Antang, Kecamatan Panakkukang, maka keluarlah istilah daftar Ketetapan bernama rincik atas nama Andi Pallawarukka yang terbit tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, dan disitu ada dua persil yaitu persil 28 dan persil 29, yang persil 29 ini adalah pinjaman Andi Pallawarukka ke ayahnya Hidayat yaitu Alm. Abd. Hamid dengan catatan Rental mobil selama 3 tahun, yang menurut saksi lihat riwayat tanah itu, dimana selama dirental 3 tahun Andi Pallawarukka tidak pernah terbayar sehingga Andi Pallawarukka berikan sebagai bayaran pinjaman/rental mobil dari Palawarukka ke pak Abd. Hamid yaitu tanah keseluruhan seluas 2,31 Ha ;

- Bahwa sepanjang saksi disana karena saksi kebetulan orang Provensi, dan saksi pensiunan Provensi yang mana tanah itu berbatasan sekali dengan tanah adat ; dan menurut informasi dan saksi pernah survey, H.Abd. Rasyid Salehong yang pertama masuk membangun tahun 2011 dibawa oleh pak Hidayat, dan saat itu kebetulan perumahan dibangun tahun 2008 sampai tahun 2010 dimana H.Abd.Rasyid Salehong seorang BPN yang pada saat itu dibawa oleh pak Hidayat sampai terjadi ketidak cocokan, karena awalnya pak Abd. Rasyid disuruh urus akte lalu Abd. Rasyid membuat akte seakan-akan Abd. Rasyid yang membeli dan waktu itu menurut pak Hidayat, H.Abd. Rasyi membawa akte kosong dan menyuruh pak Hidayat tanda tangan Akte tersebut dan mengatakan tanda tangan saja ;
- Bahwa menurut informasih Tahun 2008 s/d tahun 2010 pernah dibangun perumahan oleh pak Rasyid ;
- Bahwa Pak Hidayat memiliki 2 orang saudara tapi adiknya sudah meninggal ;
- Bahwa adik pak Hidayat sudah menikah sebelum meninggal dan memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak dari adik pak Hidayat ;
- Bahwa saksi mengerti atau mengetahui asal-usul tanah tersebut berdasarkan dokumen dan mendengar langsung dari ahli waris ;
- Bahwa H. Andi Abd Rasyid Salehong bisa masuk kelokasi karena Pak Hidayat ;
- Bahwa menurut Informasi dari pak Hidayat H.Andi Abd Rasyid Salehong masuk tinggal dilokasi itu karena awalnya dipercayai oleh pak Hidayat dan minta tolong untuk diuruskan PBB tanah tersebut sampai terjadi pembuatan Akta antara pak Hidayat dengan H. Andi Abd. Rasyid Salehong ;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Pak Hidayat akte tersebut ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti akte tersebut, dimana saksi membenarkan Akta Jual Beli di Notaris dan setelah terjadi akte jual beli maka muncullah pembatalan dan menurut pak Hidayat pada waktu bawa akada anggarannya sebesar Rp.1,8 milyar kosong, nanti diberikan akta kosong sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Abdul Rasyik baru masuk namanya pak Abd. Rasyik dan akhirnya batal akte itu dan saksi sendiri ke Notaris untuk membatalkan akta tersebut ;

- Bahwa setelah pembatalan Akta Jual Beli, Abd. Rasyid masuk kembali karena dia tindak lanjuti ;
- Bahwa saksi yang membangun 6 ruko tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi atau bagaimana saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu Informasi saksi hanya berdasarkan dokumen Gubernur saat itu waktu belum tertata Itu keseluruhan masuk tanah adat, kemudian ada penyampaian harus ada pengembalian batas, maka keluarlah Surat Pemda kerja sama dengan pemerintahan, kemudian muncullah SK Gubernur yang pada saat itu pak NURDIN dan pak Nurdin membagikan-bagikan tanah itu kepada beberapa Institusi antara lain Gubernur, Pemprov. Kajari dan Kajati, BPM, dll ;
- Bahwa Mobil yang dirental adalah mobil Hartop punya Abd. Hamid R ;
- Bahwa setelah tidak mampu bayar beralih ke Abd Hamid R ;
- Bahwa saksi pernah liat roncik Andi Idjo Karaeng dan tertulis di rincik itu adalah Andi Idjo Karaeng Sombaya ;
- Bahwa saksi pernah lihat Surat IPEDAny dan beralih ke Andi Pallawarukka ;
- Bahwa ada hibah yang diperlihatkan oleh pak Hidayat kepada saksi ;
- Bahwa tanah itu beralih ke Andi Idjo dengan dasar hibah ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat itu masuk obyek sengketa ;
- Bahwa dasar pak Hidayat bahwa tanah sengketa itu adalah miliknya adalah dasar Akta hibah dari pak Hamid ke pak Hidayat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah 2,31 Ha ;
- Bahwa tanah seluas 50 Ha saksi tidak tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tahu yang dibagi-bagikan berdasarkan SK ;
- Bahwa yang pertama membangun adalah Abd. Rasyid Salehong yang membangun tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu Abd. Rasyid tinggal di atas tanah sengketa itu karena membeli sama pak Hidayat ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat persil 29 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat XIX menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

3. **Saksi Hj. MARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah tanah pak Hidayat yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu tanah kebun dan sekarang sudah banyak bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara : Jalan Inspeksi PAM Timur / Saluran Air PDAM;
Sebelah timur : Jalanan;
Sebelah selatan : Jalanan / Perumahan Gubernur Graha Praja ;
Sebelah Barat : Tanah Hak Andi Arfandi / Ahli Waris Andi Pallawarukka ;
- Bahwa saksi tahu luas dari tanah tersebut adalah sekitar 2,31 Hektar ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Pak Hidayat ;
- Bahwa Pak Hidayat punya 2 (dua) bersaudara yaitu **dan sudah meninggal punya 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : Fadli dan ;**
- Bahwa Hidayat memperoleh tanah itu karena dulu pak Hidayat menyewakan mobil tetapi tidak dibayar sewanya maka dibayar dengan tanah;
- Bahwa yang tinggal ditempat sengketa itu, hanya Pak Andi Abdul Rasyid yang saksi kenal;
- Bahwa Tahun 2011 sudah mulai ada orang yang menempati tempat atau tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada sekitar 30 Rumah ditempat sengketa itu ;
- Bahwa Pak Hidayat masih sering kesana;
- Bahwa sebabnya sehingga Pak H. Abd. Rasyid tinggal disitu karena waktu itu Pak Hidayat minta tolong sama Pak H. Abd. Rasyid untuk diuruskan PBBnya dan itu Pak H. Abd. dan saat itu H. Abd. Rasyid sudah tinggal dilokasi, yang lain saksi tidak tahu apa sebabnya tinggal dilokasi itu ;
- Bahwa saksi dikasi tahu pak Abd. Hamid kalau mobilnya dipinjam/disewa tahun 1986;
- Bahwa saksi pertama kali datang dilokasi pada tahun 2004 dengan Pak Hidayat dan Istrinya; dan waktu itu tanah sengketa masih Kosong;
- Bahwa sering kelokasi itu untuk ketemu dengan Dg. Boko ?
- Bahwa Saksi kesana dengan Pak Hidayat beserta Istrinya dan minta tolong mau diuruskan PBBnya;
- Bahwa Pak Rasyid belum tinggal disitu ;
- Bahwa antara Pak Rasyid dan Pak Hidayat pernah buat akta Jual Beli, keduanya ada yang bawa Pak Hidayat kertas kosong dan disuruh tanda tangan;
- Bahwa saksi ada waktu itu dan sempat marah dan bilang “kenapa tanda tangani kertas kosong itu ?” Bahaya;
- Bahwa Pak Rasyid tinggal didalam setelah menanda tangani akta;
- Bahwa saksi Pernah melihat PBB Pak Hidayat;
- Bahwa Batas-batas lahan itu saksi tahu dari Pak Hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat ada Arfandi disitu ;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan dilapor dipolda ;
- Bahwa tanah itu masih milik Pak Hidayat karena Saksi dengar dari Pak Hamid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXII, XXXVII dan Tergugat XIX menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.I-1 ;
2. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.I-2 ;
3. Foto copy Risalah Lelang Nomor : 45 tanggal 20 Juli 1991, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.I-3 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.I-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya ;

Foto copy foto copy Akta Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Salinan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 31 Maret 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-1 ;
2. Foto copy Salinan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.15 tanggal 27 April 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-2 ;
3. Foto copy Salinan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.36 tanggal 23 April 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II.3
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-4 ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-12 ;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-13 ;
14. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2015, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-14 ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-15 ;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-16 ;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-17 ;
18. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-18 ;
19. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-19 ;
20. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Juli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-20 ;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-21 ;
22. Foto copy Surat Keterangan No.16/KMG/1/2012 tertanggal 7 Januari 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-22 ;
23. Foto copy Surat Izin Walikota Makassar No.503/0063-1/IMB/12/KPAP tanggal 5 Februari 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-23 ;
24. Foto copy Surat Pembertahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 Maret 2015 dari Direktur Reserse Krimnal Umum POLDA SULSEL kepada Hidayat, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-24 ;
25. Foto copy Surat Pembertahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 3 Maret 2016 dari Direktur Reserse Krimnal Umum POLDA SULSEL kepada Andi Arfandi, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-25 ;
26. Foto copy Surat Kematian No.472.12/42/MGL/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Akta Jual Beli No1270/PNK/1979 tanggal 29 Oktober 1979, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-27 ;
28. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.96/KMG/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-28 ;
29. Foto copy Surat Tanda Setoran No.45, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-29 ;
30. Foto copy Surat Penjelasan Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Kewenangan Balai Harta Peninggalan Makassar Selaku Curatos Kepailitan OEI SOANG ENG tanggal 14 Desember 2007, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-30;
31. Foto copy Surat Penjelasan Risalah Warisan Almarhum HASYIM DG. MANAPA atas Lokasi Tanah HGU No.7 seluas 52 Ha, Terletak di Kelurahan Manggal, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang dibeli oleh Almarhum Pada Waktu Hidupnya dari BHP Makassar sebagai Harta Pailit OEI SOANG ENG tanggal 7 Agustus 2007 dari Balai Harta Peninggalan Makassar kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-31 ;
32. Foto copy Surat Keterangan No.W15.Ca-HT.05.10-36/2007 tertanggal 1 Februari 2007, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-32 ;
33. Foto copy Surat Penjelasan Risalah Warisan Almarhum HASYIM DG. MANAPA atas Lokasi Tanah HGU No.7 seluas 52 Ha, Terletak di Kelurahan Manggal, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang dibeli oleh Almarhum Pada Waktu Hidupnya dari BHP Makassar sebagai Harta Pailit OEI SOANG ENG tertanggal 5 Maret 2014 dari Balai Harta Peninggalan Makassar kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-33 ;
34. Foto copy Surat Keterangan Balai Harta Peninggalan Makassar No.W23.Ca-AH.06.06-178 tertanggal 5 Maret 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-34 ;
35. Foto copy Surat dari Koperasi PEG.RI KPRL Toddopuli Kantor Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 27 April 2018, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-35 ;
36. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-36 ;
37. Foto copy Lampiran Risalah Lelang, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.II-37 ;
Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya, keculai T.II-28 sampai T.II-37 ;
Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
 1. Foto copy Surat Kuasa Menjaga Kebun tertanggal 15 Maret 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.III-1 ; dan sesuai aslinya ;
Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.16 tanggal 16 Juli 2018, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-1 ;
2. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.1 tanggal 1 Februari 2016, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-2 ;
3. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.15 tanggal 23 April 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-3 ;
4. Foto copy, Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-4 ;
5. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-5 ;
6. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IV-7 ;
Menimbangan, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya ;
Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
 1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.20 tanggal 16 Maret 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-1 ;
 2. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 31 Maret 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-2 ;
 3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-3 ;
 4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-4 ;
 5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-5 ;
 6. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2015, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-6 ;
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-7 ;
 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 dan Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-9 ;
10. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-10 ;
11. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan No.503/4857/IMB-B/BPTPM tanggal 2 Agustus 2015, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-12 ;
13. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-13 ;
14. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-14
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.V-15 ;
Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai asli ;
Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
 1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.18 tanggal 15 April 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-1 ;
 2. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2013, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-2 ;
 3. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-3 ;
 4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-4 ;
 5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-5 ;
 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-6 ;
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-7 ;
 8. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-8 ;
 9. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Risalah lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VI-10 ;
Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya ;
Menimbang, bahwa Tergugat VIII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
 1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.10 tanggal 16 Juni 2017, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-1 ;
 2. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.24 tanggal 30 April 2013, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-2 ;
 3. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 2 Maret 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-3 ;
 4. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 31 Maret 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-4 ;
 5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-5;
 6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-6
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-7
 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 dan Surat Tanda Terima Setoran, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-8
 9. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar 2016, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-9 ;
 10. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB Kota Makassar 2017, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-10 ;
 11. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-11 ;
 12. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-12 ;
 13. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan No.503/0702-1/IMB-B/12/BPTPM tanggal 4 April 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-13 ;
 14. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-
 15. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-15 ;
 16. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.VIII-17 ;
- Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan seusia aslinya ;
- Menimbang, bahwa Tergugat IX untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.29 tanggal 28 Oktober 2016, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-1 ;
 2. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.24 tanggal 30 April 2013, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-2 ;
 3. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.4 tanggal 2 Maret 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-3 ;
 4. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 31 Maret 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-4 ;
 5. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-5 ;
 6. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-6 ;
 7. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-7 ;
 8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.IX-8 ;
- Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya ;
- Menimbang, bahwa Tergugat XIV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.15 tanggal 23 April 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XIV-1 ; dan sesuai aslinya ;
- Menimbang, bahwa Tergugat XX untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :
1. Foto copy Akta Jual Beli Kaveling, Berikut Pemindahan Hak Atas Tanah No.02 tanggal 5 Juni 2020, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XX-1 ;
 2. Foto copy Akta Jual Beli Kaveling, Berikut Pemindahan Hak Atas Tanah No.03 tanggal 5 Juni 2020, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XX-2 ;
 3. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XX-3 ;
 4. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XX-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XX-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat XXII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Surat Kematian No.472.12/42/MGL/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 April 2019, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-2
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.797/47/X/2011 tanggal 11 Agustus 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.7371120512994385 tertanggal 22 Maret 2019 atas nama Kepala Keluarga Drs. Bakri , diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-4 ;
5. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.42 tanggal 31 Maret 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-5 ;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-6 ;
7. Foto copy Salinan Akta Surat Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-8 ;
9. Foto copy Risalah Lelang No.45, tanggal 20 Djuli 1961 diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan No.36/KMG/1/2012 tertanggal 7 Januari 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXII-10 ;

Menimbang, bahwa buti-surat-suratmana telah dicocokkan sesui aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat XXXVII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.16 tanggal 14 Maret 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-2 ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-3 ;
4. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.41 tanggal 31 Maret 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-5 ;
6. Foto copy Salinan Akta Kuasa No.50 tanggal 22 Februari 2011, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-6 ;
7. Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 1961, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XXXVII-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat mana telah dicocokkan sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat XIX untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yaitu :

1. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.3 tanggal 11 Oktober 2013, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-1
2. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.2 tanggal 7 Februari 2014, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-2 ;
3. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.11 tanggal 13 Mei 2015,diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-3 ;
4. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.12 tanggal 13 Mei 2015, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-4 ;
5. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.12 tanggal 24 Juni 2015, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-5 ;
6. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.9 tanggal 14 Maret 2015, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-6 ;
7. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.14 tanggal 16 April 2013, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-7 ;
8. Foto copy Salinan Legalisasi Pemindahan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 01 Maret 2021, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-8 ;
9. Foto copy Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.18 tanggal 15 April 2011, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-9 ;
- 10.Foto copy Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Djuli 1961, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-9A ;
- 11.Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No.76/KMG/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-9B ;
- 12.Foto copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 21 Pebruari 2011, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-9C ;
- 13.Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan No.5-VIII-1991 tentang Penolakan Permohonan Hak Guna Usaha Atas Nama Haji Facruddin Daeng Romo Dan Kawan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawan (Sebanyak 5 Orang) Ujung Pandang, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-10 ;

14. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Makassar No.110/300.5-73-71/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011 tentang Penjelasan Tanah-Tanah Bekas Hak Guna Usaha, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-10A ;
15. Foto copy Gelar Perkara Direktorat Reserse Umum POLDA SULSEL tanggal 30 April 2014, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-11 ;
16. Foto copy Surat dari Direktorat Reserse Umum POLDA SULSEL No.B/266.A2/III/2015/Dit Reskrimum tertanggal 16 Maret 2015, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-12 ;
17. Foto copy Akta Jual Beli No.1270/PNK/1979 tanggal 27 Oktober 1979, diberi meterai cukup dan di beri tanda T.XIX-12A ;
18. Foto copy Surat Permohonan Konversi tertanggal 22 Pebruari 1982, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XIX-13 ;
19. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No.503/0193/IBM-B/12/BPTPM tanggal 19 Maret 2014, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XIX-14 ;
20. Foto copy Kartu Keluarga No.7371122407180017 tertanggal 23 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga Daud R Pakanan, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XIX-14A ;
21. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2013, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XIX-14B ;
22. Foto copy Salinan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak No.19 tanggal 30 Maret 2017, diberi meterai cukup dan diberi tanda T.XIX-15 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali T.XIX-10, T.XIX-10A, T.XIX-11, T.XIX-12A, T.XIX-13 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat XIX tersebut diatas, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat XIX bersama-sama telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi SUHARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi akan menerangkan masalah tanah HGU yang terletak di Wilayah Manggala Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut yaitu seluas \pm 52 Ha;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:
Sebelah Utara : Dulu tanah milik Mundu sekarang jadi perumahan ;
Sebelah Timur : Dulu Buroncong sekarang Sekolah SMA 19 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik H.TUTU sampai sekarang ;

Sebelah Barat : Tanah milik H.TUTU sampai sekarang ;

- Bahwa sebelum ada bangunan di atas tanah itu, tanah itu berupa tanah kebun dan sekarang sudah ada rumah-rumah masyarakat/Penduduk ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang tinggal di atas tanah itu ;
- Bahwa yang saksi kenal yang tinggal di atas tanah itu adalah : Syahrul Syam, Pak Lurah /Pak Bakri, Pak Daniel/Penggarap, Dg Beta, Haya, Damang Dg Ngalli ;
- Apakah ada lagi orang lain yang tinggal di atas tanah itu selain orang yang saksi sebut diatas?
- Bahwa ada orang lain yang tinggal diatas tanah itu selain yang saksi sebut namanya itu tetapi saksi tidak kenal orangnnya ;
- Bahwa saksi tahu dasar mereka tinggal di atas tanah sengketa itu adalah berdasarkan tanah Ahli Waris;
- Bahwa saksi tahu siapa pemilik tanah itu adalah Hasyim Manappa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang tinggal di atas tanah itu ;
- Bahwa Abd. Hamid tidak pernah menggarap tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya pak Hidayat ;
- Bahwa ada orang lain menggarap tanah itu ;
- Bahwa Hasyim Manappa memperoleh tanah sengketa dari hasil lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai tanah itu dilelang ;
- Bahwa bapak saksi yang memberitahu saksi bahwa Hasyim Panappa menang lelang dan bapak saksi pernah tinggal diatas tanah sengketa itu ;
- Bahwa tanah sengketa itu di lelang tahun 1961 ;
- Bahwa Hasyim Dg Manappa pernah tinggal di atas tanah sengketa itu tahun 1960 an dengan Laude, Daniel, Haya, Dg Beta dan Dg. Ngalli sebagai penggaraf dan ditanam jagung dan hasilnya dijual ;
- Bahwa sebabnya orang lain tinggal di atas tanah itu karena merasa dia punya ;
- Bahwa saksi pernah lihat surat SP3 dari Polda ;
- Bahwa sebabnya ada SP3 dari Polda karena ada orang yang mengaku bahwa tanah itu adalah punya dia padahal salah letak ;
- Bahwa yang mengaku bahwa tanah itu miliknya adalah Hidayat ;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa itu karena pada waktu itu kebetulan saksi ada di ruangan pak Lurah sekitar tahun 2002, ada datang di Kantor Lurah salah seorang Bernama PATTA membawa Gambar/Peta dan mengatakan ini masuk dalam wilayah Manggala, kemudian pak Lurah bilang "ini tidak ada rinciknya di dalam wilayah Manggala dan yang ada rinciknya tanah yang diluar wilayah Manggala" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang permasalahan tanah itu ;
- Bahwa bapak saksi adalah Laode ;
- Bahwa orang tua saksi memberitahu saksi bahwa Hasyim Dg Manappa menang lelang tahun 1990 an ;
- Bahwa sebabnya orang tua saksi memberitahu saksi tentang masalah lelang itu karena waktu itu ada ahli waris datang dan waktu itu orang tua saksi dijadikan kuasa oleh Hasyim Dg Manappa ;
- Bahwa saksi hanya dengar yang namanya Andi Idjo ;
- Bahwa saksi juga hanya dengar yang namanya Andi Pallawarukka ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sombaya ada dibelakang Sekolah SMA 19 yang berbatasan dengan Sungai, dan juga tanah Sombaya itu sudah terjual semua kepada orang lain ;
- Bahwa saksi sering kelokasi tanah yang dimenangkan lelang Hasyim Panappa karena rumah saksi dengan lokasi itu jaraknya kurang lebih 1 km ;
- Bahwa tanah Karaeng Idjo dengan tanah Hasyim Dg Manappa berbeda lokasi, karena tanah di wilayah Manggala bukan rincik hanya berdasarkan hasil lelang ;
- Bahwa tanah HGU tidak ada sungai Manggala cuma ada Buroncong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abd. Rasyid Salehong ;
- Bahwa pernah Abd. Rasyid Salehong dilaporkan oleh Pak Hidayat ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SP3 tentang Pemberhentian Penyidikan dari Polda ;
- Bahwa diperlihatkan surat tersebut kepada saksi, bukti T.II- 24, saksi menerangkan bahwa Benar itu suratnya dan diperlihatkan di rumah pak Rasyid ;
- Bahwa tidak pernah orang tua Dg Rangka yang bernama Dg Rimo kuasai lokasi tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Andi Irfandi ;
- Bahwa yang masuk 51 Ha yang masuk obyek sengketa yang batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara	: Saluran air/ APDM ;
Sebelah Timur	: Jalanan/ SMA 19 ;
Sebelah Selatan	: Pemprov ;
Sebelah Barat	: Tanah milik Hasyim Manoppo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Hidayat menguasai tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Patta, JAMAL ;
- Bahwa pak Jamal ada di dalam ruangan sidang ini saksi menunjuk pak Jamal Kuasa Hukum Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Jamal tinggal di atas tanah sengketa itu dibagian sebelah Timur pas Jalan ;
- Bahwa batas-batas yang disebutkan saksi itu tidak ada yang dikuasai oleh Adnan ;
- Bahwa Dg Beta ada di dalam obyek sengketa itu tetapi sebagai penggarap atas ijin dari ahli waris Hasyim Dg Manappa;
- Bahwa ada juga Dg Nuru tinggal diatas obyek sengketa itu sebagai penggaraf ;
- Bahwa Andi Baso tidak ada di tanah sengketa ;
- Bahwa istrinya pak Andi Baso pernah membeli tanah dari pak BAKRI ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kuasai tanah itu selain pak Bakri ;
- Bahwa ada 10 orang anaknya Hasyim Manappa diantaranya yaitu : Hj. Sakia Dg Baji, Hasmin, Halim Tompo, H.Lewa, Hj. Bau, Hj. Si'na ;
- Bahwa ada juga H. A. Abd Rasyid Salehong ;
- Bahwa saksi tahu Abd Rasyid Salehong memperoleh tanah itu membeli dari anaknya Hasyim Manappa/ahli waris Hasyim Manappa ;
- Bahwa ada juga tanah Andi Pallawarukka di wilayah Manggala tetapi dibelakangnya SMA 19 ;
- Bahwa saksi tahu ada Kampus STIBA berdiri disebelah disebelah Utara obyek sengketa ;
- Bahwa Kampus STIBA masuk di HGU Sebagian masuk HGU ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu HGU karena diceritakan oleh orang tua saksi tahun 1990 an karena orang tua saksi adalah kuasanua Hasyim Dg Manappa ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi obyek sengketa dua hari yang lalu ;
- Bagaimana sampai saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut?
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa tersebut karena saksi ikut PS pada waktu dilaksanakan PS ;
- Bahwa Hasyim Dg Manappa menggarap tanah sengketa tersebut? sejak keluarnya Risalah lelang ;
- Bahwa yang saksi lihat cuma surat hasil lelang No.45 tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak tanah itu pernah beralih ke orang lain ;
- Bahwa dahulu tanah sengketa itu dalam bentuk ada tanaman pohon kelapa semua;
- Bahwa bapak saksi yang kelolah saat itu yang dikuasakan oleh Hasyim Manappa dan waktu itu Traktor 20 unit untuk penggusuran lokasi dan untuk digunakan berkebun dan Traktor itu masih ada sampai sekarang ;
- Menurut saksi berapa luas obyek sengketa itu?
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan itu 2,31 Ha ;
- Bahwa saksi tidak pernah saksikan sendiri Hasyim Manappa menguasai obyek sengketa itu, tapi hanya dicerikan oleh orang tua saksi;

Halaman 54 Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Hasyim Manappa menguasai lokasi obyek sengketa itu tahun 2010, sebelumnya yang menguasai hanya Hasyim Manappa ;
 - Bahwa saksi tidak lihat sendiri ahli waris Hasyim Manappa menguasai tanah itu, tapi pada tahun 2010 ada yang membersihkan lahan ;
 - Bahwa saksi kelokasi sengketa pertama kali tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu disebelah Selatan ada tanah Gubernur ;
 - Bahwa perumahan Gubernur masuk HGU ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran pembebasan diberikan kepada ahli warisnya Hasyim Manappa ;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada papan bicara di Perumahan Gubernur ;
 - Bahwa saksi tidak pernah baca putusan Pengadilan ;
 - Bahwa ahli waris Hasyim Dg Manappa tidak pernah berperkara dengan Gubernur ;
 - Bahwa selain perumahan Gubernur, ada juga perumahan Kejaksaan dan BPN ;
 - Bahwa saksi bukan makelar, saksi hanya diberi kuasa untuk menggarap tanah itu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar Pemprov pernah berperkara dengan Hasyim Manappa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ahli waris Hasyim Manappa menjual tanah kepada H.BOKO, yang saksi tahu hanya diberikan tetapi saksi tidak tahu bagaimana pengaturannya antara ahli waris Hasyim Manappa dengan H.BOKO ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat XIX menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan ;

2. **Saksi MUH. YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehingga saksi memberikan keterangan dalam perkara ini yaitu tentang lokasi (tanah) yang terletak di Daerah Donggala ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya :
Sebelah Utara : Saluran Air
Sebelah Timur : Jalan SMA 19
Sebelah Selatan : Perumahan Gubernur
Sebelah Barat : Tanah kosong dan jalan
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut ;
- bahwa tanah yang dipersengketaan itu sekarang tanah itu dijadikan tempat tinggal ;
- bahwa sebelum jadi tempat tinggal tanah itu tanah kebun ;
- bahwa setahu saksi tanah itu milik Pak H. A. Rasyid Salehong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah itu milik Pak H. A. Rasyid Salehong karena pak Rasyid beli tanah itu dari Hasyim Manappa ;
- bahwa saksi tidak tahu saat Pak H.A. Rasyid Salehong beli, karena kebetulan saksi makelar jadi saksi bertanya ke Pak Hasyim Manappa tentang tanah itu, lalu pak Hasyim Manappa mengatakan bahwa tanah itu sudah dibeli oleh Pak H. Rasyid Salehong ;
- bahwa sebelumnya saksi pernah liat ada orang lain menggarap di tanah itu atau tinggal disitu sebelum menjadi milik dari pak H.A. Abd. Rasyid Salehong, saksi lihat yang ada hanya tukang kebun, tapi tidak kenal tukang kebun itu ;
- Bahwa sekarang di atas tanah itu sudah ada bangunan rumah ;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumahnya Pak Rasyid yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah itu, saksi terakhir kali kelokasi itu pada bulan Agustus;
- Bahwa sebelum ada bangunan rumah saksi pernah kelokasi itu juga ;
- Bahwa setahu saksi punya/milik Andi Pallawarukka ada dibelakang sekolah SMA 19 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Hidayat ;
- Bahwa orang tua Pak Hidayat Saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi perkiraan pak H.A. Abd Rasyid Salehong beli tanah tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu Pak H.A.Abd Rasyid Salehong beli tanah itu dari Pak Hasyim Panappa ;
- Bahwa tanah milik Andi Pallawarukka letaknya dibelakang sekolah SMA 19 ;
- Bahwa jarak tanah sengketa tersebut dengan tanah Andi Pallawarukka kurang lebih ada 500 meter ;
- Bahwa yang membatasi tanah tanah sengketa dengan Andi Pallawarukka tersebut hanya ada batas sekolah dan Jalan ;
- Bahwa tanah itu masih dikuasai oleh H.A.Abd Rasyid Salehong sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada yang keberatan saat tanah itu ditempati oleh pak Rasyid ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-suratnya ;
- Bahwa setahu saksi Pak Rasyid membeli tanah itu dari ahli waris pemilik tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah dibelakang SMA 19 adalah milik dari Andi Pallawarukka dari teman saksi yang memperlihatkan surat-surat rincik ;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari tanah kosong yang menjadi sengketa tersebut adalah ahli warisnya Hasyim Panappa ;
- Bahwa akta jual belinya, pertama yang saksi lihat adalah fotocopynya setelahnya saksi lihat aslinya ;

Halaman 56 Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aslinya saksi lihat dari teman diantar kerumah pemilik Muhammad Hamid ;
- Bahwa akta jual beli yang saksi lihat itu warna orange ;
- Bahwa saksi pernah baca penjualnya adalah Andi Pallawarukka dan pembelinya adalah Ahmad Halik ;
- Bahwa tidak ada tanah Andi Pallawarukka selain di akta jual beli ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Andi Pallawarukka, tapi kalau Ahmad Halik pernah ketemu
- Bahwa saksi tahu ada tanah Andi Pallawarukka berdasarkan akta jual beli ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa itu sejak tahun 2005 ;
- Bahwa waktu saksi kelokasi itu pada tahun 2005 yang kuasai tanah sengketa waktu itu adalah Alm Hasyim Manappa, tapi saksi tidak pernah bertemu Hasyim Manappa, dan tidak ada yang saksi temui di lokasi saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Hasyim Manappa menjual tanah itu ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa itu terdapat banyak rumah, tapi yang saksi tahu hanya pada Pak Rasyid saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Hasyim Manappa pada lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu persis batas-batas tanah itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat, kuasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat XIX menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan ;

3. **Saksi H. ALIMUDDIN ROHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini saksi akan menerangkan tentang tanah yang terletak di Wilayah Manggala yaitu tanah berupa kebun, tapi sekarang sudah banyak bangunan rumah ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran air /PDAM ;
 - Sebelah Timur : Jalan SMA 19 ;
 - Sebelah Selatan : Perumahan Gubernur ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Ahli waris Hasyim Manappa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah milik Andi Pallawarukka bagian sebelah barat ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah itu ;
- Bahwa sekarang tanah itu sudah banyak penduduk di atas tanah tersebut, yang saksi kenal diantaranya Pak H. Rasyid, H. Boko, Pak Umar, Ust Ahmad, Anto, cuma ini yang saksi ketahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada rumah-rumah lain selain yang saksi sebutkan tadi ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Hasyim Dg Manappa ;
- Bahwa sampai sekarang tanah ini masih milik Hasyim Dg Manappa, tapi sebagian tanah itu telah dijual ; dan setahu saksi dijual pada H. Rasyid, H. Boko, dan banyak lagi yang lainnya ; tapi saksi tidak tahu kapan penjualan tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau Andi Pallawarukka menguasai tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu Hasyim Manappa menjual tanah itu sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu kalau Hasyim Manappa menjual tanah, karena saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa tersebut ;
- Bahwa proses jual beli tersebut, saksi cuma disampaikan oleh H. Rasyid bahwa tanah itu sudah beliau beli ;
- Bahwa saksi biasa jalan-jalan kelokasi itu sebelum dijual ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Andi Pallawarukka, hanya sering mendengar namanya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada juga tanahnya Andi Pallawarukka disekitar lokasi sengketa ;
- Bahwa tidak pernah lihat atau ketemu dengan Hasyim Manappa ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah ini milik Hasyim Manappa dari ahli waris Hasyim Manappa ;
- Bahwa ahli waris menjual tanah itu sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa hubungansaksi dengan H.A.Abd Rasyid Salehong adalah berteman ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy surat-surat tanah itu ;
- Bahwa yang saksi lihat Akta jual beli ;
- Bahwa Akta jual beli antara Pak Hasmin dan Pak H.A.Abd. Rasyid ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah H. A. Abd. Rasyid Salehong membeli tanah itu dan tinggal disitu, apakah ada yang keberatan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sengketa kurang lebih 700 meter ;
- Bahwa adik saksi yang ada dalam lokasi objek sengketa itu dan ada rumahnya di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa nama adik saksi adalah Andi Tamarjaya ;
- Bahwa adik saksi beli tanah itu dari H. Rasyid ;
- Bahwa adik saksi tidak ada dalam gugatan ini ;
- Bahwa saksi pernah dengar Pak Hidayat pernah melaporkan H. Rasyid ke polda ;
- Bahwa laporannya tidak berlanjut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau laporannya dihentikan karena bukan tanahnya yang ditunjuk ;

Halaman 58 Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti TII-24, saksi pernah melihat bukti ini ;
- Bahwa adik saksi beli tanah itu tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu surat yang diperlihatkan adalah Akta jual beli ;
- Bahwa Surat yang digunakan Hasmin untuk menjual objek sengketa tersebut adalah fotocopy sertifikat yang saksi lihat saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Perumahan Pemprov termasuk dalam obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Hasyim Manappa menggugat pemprov ;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa ini sejak tahun 1988, jaraknya kira-kira rumah saksi dari objek sengketa kurang lebih 700 meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XX, XXXVII dan Tergugat XIX menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa yang hasilnya adalah sebagaimana yang tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Oktober 2021 untuk Penggugat dan Tergugat XIX, tanggal 31 Agustus 2021 untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

I. ERROR IN PERSONA.

1. Diskualifikasi In Persona.



- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang dipersengketakan dalam perkara ini, dimana yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan adalah Surat IPEDA yang memiliki Persil 29 DI, Kohir seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka sementara Penggugat bukanlah ahli waris Andi Pallawarukka dan tidak ada Akta pengalihan Hak secara sah menurut hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R maupun kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On vankeljike verklaard) ;

- Bahwa mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa dasar pengalihan hak dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua Penggugat) adalah Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 5 April 1983 adalah tidak berdasar hukum karena perjanjian semacam itu hanya berlaku dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian dan masih membutuhkan suatu Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa Pegalihan Hak atau Akta Jual Beli secara sah sehingga tidak adanya Akta Pengalihan atau Akta Jual Beli secara sah menurut hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua Penggugat), maka Abd. Hamid. R (orang tua Penggugat) atau Penggugat belum berhak secara hukum dan belum mempunyai kedudukan hukum (lagal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeljike verklaard) ;

2. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa masih ada beberapa pihak yang harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo yakni sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. **Hasmin dan Hans Hasyim** (Ahli waris dari Hasyim Dg. Manappa) yang menjual sebagian tanah warisan Hasyim Dg. Manappa kepada beberapa orang Tergugat yang sekarang merupakan bahagian dari objek sengketa diantaranya kepada Tergugat II, VI, XX dan Fatmawati Amiruddin S.Sos (Tergugat XXII) ;

b. **Enriyani K. ST** yang adalah isteri dari Abdul Rahman Saleh (Tergugat IV) yang secara hukum menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 16, tanggal 16 Juli 2018



seluas kurang lebih 200 M2 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

- c. **Fahri** yang adalah orang tua Sulkifli (Tergugat VIII) yang secara hukum menguasai sebagai objek sengketa berdasarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 10, tanggal 16 Juni 2017 seluas kurang lebih 150 M2 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, SH selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) ;
- d. **Andi Irmayanti Amal**, yang adalah isteri dari A Sumarsono/Ono (Tergugat IX) yang secara hukum menguasai sebagai objek sengketa berdasarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 29 , tanggal 28 Oktober 2016 seluas kurang lebih 150 M2 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, SH selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) ;
- e. **Sartika**, yang adalah anak dari Nuraeni (Tergugat XIV) yang secara hukum menguasai sebagai objek sengketa berdasarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 19, tanggal 30 Maret 2017 seluas kurang lebih 110 M2 yang yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
- f. **Nurlaela Usman**, yang adalah isteri dari A. Baso Amran (Tergugat XX) yang secara hukum menguasai sebagai objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Tanah Kaveling Berikut Pemindahan Hak Atas Tanah Nomor :02, tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juni 2020 dan Surat Pelepasan Dan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 27 Agustus 2020 ;
- g. **Fatmawati Amiruddin, S.Sos**, yang adalah isteri dari Drs. Bakri (Tergugat XXII) yang secara hukum menguasai sebagai objek sengketa berdasarkan Akta Pemindahan Dan Penyerahan Hak Nomor : 42, tanggal 31 Maret 2011 seluas kurang lebih 5.000 M2 yang dibuat oleh Notaris Taufiq Arifin, SH selaku Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) yang terletak di kelurahan Manggalla, Kecamatan Manggal, Kota Makassar ;

Bahwa degan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana pada huruf a sampai huruf g tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkeljike verklaard) ;

3. Gugatan Penggugat Salah Sasaran.

- Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Drs. Bakri (Tergugat XXII) adalah salah sasaran karena Tergugat XXII telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Surat Kematian No.472.12/42/MGL/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan seharusnya ahli waris Tergugat XXII yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;

- Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Anto (Tergugat III) adalah salah sasaran karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan objek sengketa, karena Anto (Tergugat III) hanya sebagai Penggarap atau orang yang dipercayakan oleh A. Abdul Rasyid Sarehong (Tergugat II) untuk menjaga tanahnya, sehingga Anto (Tergugat III) tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Abdul Rahman Saleh (Tergugat IV) adalah salah sasaran karena bahagian dari objek sengketa yang ditempati oleh Abdul Rahman Saleh (Tergugat IV) adalah milik dan atas nama isteri Tergugat IV sehingga Tergugat IV tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan kepada Sulkifli (Tergugat VIII) adalah salah sasaran karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan objek sengketa, karena objek yang ditempati oleh Tergugat VIII adalah milik dan atas nama orang tua Tergugat VIII sehingga Tergugat VIII tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini dan seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah Fahri (orang tua Tergugat VIII) ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada A. Sumarsono/Ono (Tergugat IX) adalah salah sasaran karena bahagian dari objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat IX tersebut adalah milik dan atas nama isteri Tergugat IX sehingga Tergugat IX tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya isteri Tergugat IX ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Nuraeni (Tergugat XIV) adalah salah sasaran karena Tergugat XIV tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan objek sengketa, karena objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat XIV tersebut adalah milik dan atas nama Sartika (anak Tergugat XIV) sehingga Tergugat XIV tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang dialamatkan kepada A. Baso Amran/Andi Baso (Tergugat XX) adalah salah sasaran karena objek yang ditempati oleh Tergugat XX tersebut adalah milik dan atas nama isteri Tergugat XX, sehingga Tergugat XX tidak mempunyai kapasitas untuk dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya isteri dari tergugat XX ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa karena gugatan Penggugat salah sasaran, maka gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onankelijke verklard) ‘

II. OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan dan tidak menyebutkan dengan jelas objek gugatannya, batas-batas maupun objek sengketa yang masing-masing dikuasai oleh para Tergugat sehingga gugatan Penggugat sangat membingungkan para Tergugat terutama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII untuk memberikan jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat dan lagi pula objek sengketa dikuasai oleh para Tergugat secara sendiri-sendiri dan bukan bersama-sama ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena luas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat tidak bersesuaian dengan total keseluruhan objek yang dikuasai para tergugat dan belum lagi ditambah dengan objek yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak melibatkan/digugat dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII karena secara hukum objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII memiliki dasar hukum yang sah dan Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa sehingga nampak dengan jelas bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tidak melakukan perbuatan hukum, dengan demikian menjadikan gugatan gugatan Penggugat kabur, oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 21 November 1970 No.492 K/Sip/1970 ;

III. ERROR IN OBJECTO.

Bahwa gugatan Penggugat salah objek (error in objecto) karena yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah rincik yang memiliki Persil 29 DI, Kohir No.533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka, dan letaknya bukan terletak pada objek sengketa, dan tanah objek sengketa statusnya bukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Persil dan atau Rincik, melainkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan lagi pula Persil 29 DI, Kohir No.533 CI seluas 2,31 Ha atas nama Andi Pallawarukka tidak tercatat pada buku F di Kantor Kelurahan Manggala, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa mencermati akan alasan-alasan eksepsi mana yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tersebut, ternyata tidak menyangkut dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan baik secara absolut maupun relatif, tetapi telah menyangkut pokok perkara, hal mana jelas dalam jawaban pokok perkara, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII masih menarik/mendalikkan kembali hal alasan eksepsi tersebut sebagai jawaban dalam pokok perkara, sehingga untuk menilai/mempertimbangkannya haruslah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tersebut tidak menyangkut dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan, tapi telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tersebut **haruslah ditolak**, dan mengenai alasan-alasan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tersebut yang telah menyangkut pokok perkara dianggap sebagai jawaban pokok perkara dan sesuai dengan pasal 162 Rbg akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta dipersidangan ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah kering untuk perkebunan yang terdaftar dalam Buku F dengan Persil 29 D I Kohir No. 533 CI seluas kurang lebih 23.100 M² (dua puluh tiga ribu seratus meter persegi) atau sama dengan kurang lebih 2.31 Ha (dua koma tiga puluh satu hektar are), yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dahulu dikenal dengan nama tempat Desa Antang, Kampung Manggala, Kota Ujung Pandag, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Inspeksi PAM Timur / Saluran Air PDAM;
Sebelah Timur : Jalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan / Perumahan Gubernur Graha Praja;
Sebelah Barat : Tanah Hak Andi Arfandi / Ahli Waris Andi Pallawarukka;

Karena sebidang (petak) tanah milik Penggugat tersebut di atas berasal dari Bapak Kandung Penggugat bernama **Abd Hamid. R** yang perolehnya dari **Andi Pallawarukka** sebagai pembayaran utang disebabkan Andi Pallawarukka tidak dapat membayar sewa pakai Mobil Toyota Hartop DD 48 PA, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 5 April 1983 di Ujung Pandang sekarang Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban/bantahan pada pokoknya bahwa menolak dalil gugatan Penggugat dengan alasan dalil gugatan Penggugat dalam posita point 1 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat mengklaim objek sengketa sebagai miliknya berdasarkan Persil 29 DI, Kohir No.533 CI seluas 2.31 Ha atas nama Andi Pallawarukka dan bukan atas nama Penggugat atau orang tua Penggugat, dan tidak memiliki bukti pengalihan hak berupa Akta Pengalihan Hak atau Akta Jual Beli yang sah secara hukum dari Andi Pallawarukka kepada Abd. Hamid. R (orang tua Penggugat) sehingga Penggugat tidak berhak atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa adalah awalnya bagian dari tanah bekas Erphact (tanah bekas Hak Guna Usaha/HGU) yang dibeli oleh Hasyim Dg. Manappa dari Balai Harta Peninggalan Makassar (Curator) melalui Lelang Umum pada Kantor Lelang Kelas II Makassar berdasarkan Risalah Lelang No.45 tanggal 20 Juli 1961 sebagai harta pailit Oei Soang Eng atas lokasi Tanah HGU No.7 (bekas Erpacht No.12) seluas 52 Ha yang terletak di Kampung Manggala, Distrik Tombolo, Kabupaten Gowa Pripinsi Sulawesi Selatan sekarang di Manggala, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ; dan setelah Hasyim Dg. Manappa meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1978 penguasaan tanah tersebut beralih kepada ahliwarisnya, namun BPN RI tidak memberikan perpanjangan sampai Sertifikat Guna Usaha (HGU) tersebut jangka waktunya berakhir, namun tanah tersebut tetap dikuasai oleh ahliwaris Hasyim Dg. Manappa, lalu sebahagain tanah tersebut dijual oleh Hans Hasyim (ahli waris Hasyim Dg, Manappa) kepada beberapa pihak termasuk kepada Tergugat I, VI, Nurlaela Usma (isteri Tergugat XX) dan Fatmawati Amiruddin, S.Sos (isteri Tergugat XXII) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat XIX telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya kedudukan Persil 29 tersebut diatas tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara pasti terdaftar dibuku F, dengan demikian Persil 29 tersebut tidak berada pada lokasi tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII dan Tergugat XIX, dan karena bantahan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII dan Tergugat XIX menunjuk pada suatu peristiwa/kejadian tertentu, maka sesuai dengan Pasal 283 Rbg yo. Pasal 1865 KHU-Perdata beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang mendalilkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai P-27 dan saksi-saksi yaitu Muhammad Abbas, Muhammad Abbas Dg. Pata dan Hj. Mardiana, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XII dan XXXVII dan Tergugat XIX untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti T.I-1 sampai T.I-4 untuk Tergugat I, T.II-1 sampai T.II-34 untuk Tergugat II, T.III-1 untuk Tergugat III, T.IV-1 sampai T.IV-7 untuk Tergugat IV, T.V-1 sampai T.V-14 untuk Tergugat V, T.VI-1 sampai T.VI-10 untuk Tergugat VI, T.VIII-1 sampai T.VIII-17 untuk Tergugat VIII, T.IX-1 sampai T.IX-8 untuk Tergugat IX, T.XIV-1 untuk Tergugat XIV, T.XIX-1 sampai T.XIX-15 untuk Tergugat XIX, T.XX-1 sampai T.XX-4 untuk Tergugat XX, T.XXII.1 sampai T.XXII-10 untuk Tergugat XXII dan T.XXXVII-1 sampai T.XXXVII-8, dan secara bersama-sama mengajukan saksi-saksi yaitu : Suharto, Muh. Yusuf dan H. Alimuddin Rohe ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat dengan bukti T.IV-3, ternyata tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat IV adalah berawal dari Hasmin dan Hans Hasyim sekaligus sebagai kuasa dari : DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim, yang kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Hasyim Daeng Manappa kemudian dipindahkan dan diserahkan haknya kepada Drs. Haji A. Abd Rasyid Sarehong, kemudian sesuai bukti T.IV-2 tanah sengketa tersebut oleh Drs. Haji A. Abd Rasyid Sarehong dipindahkan dan diserahkan kepada H. A. Alimuddin Rohe, kemudian sesuai dengan bukti T.IV-1 tanah sengketa tersebut oleh H. A. Alimuddin Rohe dipindahkan dan diserahkan kepada Enriyani K, ST (isteri Tergugat IV), sehingga seharusnya Hasmin, Hans Hasyim, DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim, H. A. Alimuddin Rohe dan Enriyani K, ST (isteri Tergugat IV) sebagai yang terlibat langsung dalam pemindahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan Hak atas tanah sengketa serta yang menguasainya ditarik dalam gugatan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bukti T.VIII-4, ternyata tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat VIII adalah berawal dari Hasmin dan Hans Hasyim sekaligus sebagai kuasa dari : DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim, yang kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Hasyim Daeng Manappa kemudian dipindahkan dan diserahkan haknya kepada Drs. Haji A. Abd Rasyid Sarehong, kemudian sesuai bukti T.VIII-3 tanah sengketa tersebut oleh Drs. Haji A. Abd Rasyid Sarehong dipindahkan dan diserahkan kepada Nini Madjid Latippa, kemudian sesuai dengan bukti T.VIII-2 tanah sengketa tersebut oleh Nini Madjid Latippa dipindahkan dan diserahkan kepada Hajjah Norma Rayid, kemudian sesuai dengan bukti T.VIII-1 tanah sengketa tersebut dipindahkan dan diserahkan kepada Fahri ; sehingga seharusnya Hasmin, Hans Hasyim, DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim (yang kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Hasyim Daeng Manappa), Nini Madjid Latippa, Hajjah Norma Rayid dan Fahri (orang tua Tergugat VIII) sebagai yang terlibat langsung dalam pemindahan dan penyerahan Hak atas tanah sengketa serta yang menguasainya ditarik dalam gugatan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai T.IX-4, ternyata tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat VIII adalah berawal dari Hasmin dan Hans Hasyim sekaligus sebagai kuasa dari : DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim, yang kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Hasyim Daeng Manappa kemudian dipindahkan dan diserahkan haknya kepada Drs. Haji A. Abd Rasyid Sarehong, kemudian sesuai bukti T.IX-3 tanah sengketa tersebut oleh Drs. Haji A. Abd Rasyid Sarehong dipindahkan dan diserahkan kepada Nini Madjid Latippa, kemudian sesuai dengan bukti T.IX-2 tanah sengketa tersebut oleh Nini Madjid Latippa dipindahkan dan diserahkan kepada Hajjah Norma Rayid, kemudian sesuai dengan bukti T.IX-1 tanah sengketa tersebut dipindahkan dan diserahkan kepada Andi Irmayanti Amal ; sehingga seharusnya Hasmin, Hans Hasyim, DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim (yang kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Hasyim Daeng Manappa), Nini Madjid Latippa, Hajjah Norma Rayid dan Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmayanti Amal (Isteri Tergugat IX) sebagai yang terlibat langsung dalam pemindahan dan penyerahan Hak atas tanah sengketa serta yang menguasainya ditarik dalam gugatan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa T.XX-1 dan T.XX-2, ternyata tanah sengketa yang diduduki oleh Tergugat XX adalah berawal Hasmin, Hans Hasyim dan Halim Hasmin yang dijual dan dipindahkan hak atas tanah (tanah sengketa) kepada Nurlaela Usman, sehingga seharusnya Hasmin, Hans Hasyim, Halim Hasmin dan Nurlaela Usman (isteri dari tergugat XX) yang terlibat dalam jual beli dan pemindahan serta yang menguasai tanah sengketa tersebut ditarik dalam gugatan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Agustus 2021, dimana ternyata yaitu :

- Tanah kosong di sebelah tanah yang dikuasai Tergugat II, Penggugat tidak tahu siapa yang menguasainya ;
- Rumah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah rumah Tergugat II, tapi menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII adalah orang bernama SAID, dimana ternyata orang yang bernama Said tidak tercantum sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Rumah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah rumah Tergugat XXIII, tapi menurut Tergugat adalah rumah NUR HAEDAH yang ternyata Nur Haedah tidak sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Tanah yang ditunjuk oleh Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat XIX, tapi menurut kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII dan juga Tergugat XIX, bukan Tergugat XIX yang kuasai tapi oleh lain yang SUWANDI, yang ternyata tidak sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- Disamping itu ternyata rumah-rumah yang lain tidak dapat disebutkan oleh Penggugat siapa yang menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana karena Hasmin, Hans Hasyim, DR (HC) Hj. Syaddiah DB (Hajjah Saddian Dg. Baji), Hajjah Nursia Daeng Puji, Haji Baso Daeng Malewa, Hajjah Hasnah Daeng Bau, Hamsin, Hastina, Linda Hasyim dan Halim Hasyim, H. A. Alimuddin Rohe dan Enriyani K, ST (isteri Tergugat IV) ; serta Nini Madjid Latippa, Hajjah Norma Rayid dan Fahri (orang tua Tergugat VIII) ; serta Andi Irmayanti Amal (Isteri Tergugat IX) sebagai yang terlibat langsung dalam pemindahan dan penyerahan Hak atas tanah sengketa serta yang menguasainya ; serta Halim Hasmin dan Nurlaela Usman (isteri dari tergugat XX) yang terlibat dalam jual beli dan pemindahan serta yang menguasai tanah sengketa tidak ditarik dalam gugatan sebagai pihak, dan juga karena dalam pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas dan pasti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penguasaan sebagian Tergugat diatas tanah sengketa, serta ternyata ada orang lain yang juga menguasai tanah tersebut yang tidak dijadikan pihak dalam perkara, maka tanpa mempertimbangkan lanjut mengenai alasan-alasan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII yang lain atau selebihnya yang ditarik juga sebagai jawaban dalam pokok perkara, maka telah cukup bagi Majelis untuk berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium) dan mengandung cacat yuridis formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga mengandung cacat yuridis formil, maka Pengadilan tidak dapat mempertimbangkan lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengadilil perkara yang mengandung cacat yuridis formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XIV, XX, XXII dan XXXVII tersebut ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 11.660.000,- (Sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari : SELASA, tanggal 9 November 2021 oleh Kami : FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua., BURHANUDDIN, SH.MH., dan MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 16 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HJ. HAMISAH, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat XIX, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI dan XXXVII ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. BURHANUDDIN, SH.MH.

FRANKLIN B. TAMARA, SH.MH.

2. MUHAMMAD YUSUF KARIM, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Hj. HAMISAH, SH.MH.

Perician Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	10.100.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	390.000,-
PS	: Rp.	1.000.000,-
PNBP PS	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	11.660.000,-

(Sebelas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);